

**KONSEP KESETARAAN *GENDER* DALAM  
KEPEMIMPINAN PERSPEKTIF INSTRUKSI PRESIDEN  
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN *GENDER*  
DAN SYEKH YUSUF AL-QARDHAWI**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Nisa Fitri  
Nim:14150066**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
Jln. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Fitri  
Nim : 14150066  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, 29 November 2018

Saya yang menyatakan,





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H.Zamal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427. Kode Pos: 30126

Formulir D.2

Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
di-  
Palembang

Assala'mualaikum Wr. Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:


Nama mahasiswa : Nisa Fitri  
Nim/prograam studi : 14150066/ Perbandingan Mazhab  
Judul skripsi : Kajian Tentang Konsep Kesetaraan Gender Perspektif  
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang  
Pengarusutamaan Gender Dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Palembang, Desember 2018


Penguji Utama

  
Drs. Zamzami, M.Ag  
NIP. 195708241992031001

Penguji Kedua

  
Drs. Sunaryo, M.H.I  
NIP. 196012301994031001

Wakil Dekan

  
Dr. H. Marsaid, M.A  
NIP. 196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos 54 Telp. (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Fitri

Nim : 14150066

Jenjang : Sarjana (S1)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama,

**Dr. Rr. Rina Antasari, SH. M.Hum**  
NIP. 19630712198903 2 004

Palembang, Januari 2019  
Pembimbing kedua,

**Yusida Fitriyanti, M.Ag**  
NIP. 19770915200710 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM 3,5, Telepon (0711) 353 276, Palembang 30126  
website: www.radenfatah.ac.id

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisa Fitri

Nim / Prodi : 14150066 / Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Kajian Tentang Konsep Kesetaraan Gender Dalam  
Kepemimpinan Perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun  
2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Syekh Yusuf Al-  
Qardhawi

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum

Palembang, Desember 2018

Dekan,



Prof. Dr. H. Romli, S.H., M. Ag  
NIP. 195712101986051004



### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Nisa Fitri  
NIM : 14150066  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mdzhab  
Judul Skripsi : Kajian Tentang Konsep Kesetaraan Gender Dalam  
Kepemimpinan Perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun  
2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Syekh Yusuf Al-  
Qardhawi

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 13 Desember 2018

#### PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Tanggal 22/01/2019 Pembimbing Utama	Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M. HUM
t.t	
Tanggal 21/01/2019 Pembimbing Kedua	Yusjda Fitriyanti, M. Ag
t.t	
Tanggal 10/01/2019 Penguji Utama	Drs. Zamzami, M. Ag
t.t	
Tanggal 10/01/2019 Penguji Kedua	Dr. Sunaryo, M.H.I
t.t	
Tanggal 24/01/2019 Ketua Panitia	Dr. H. Muhammad Torik, LC. MA
t.t	
Tanggal 25/01/2019 Sekretaris	Syahril Jamil, M. Ag
t.t	

## ABSTRAK

Kesetaraan *gender* adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan Nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Ada yang mengatakan perempuan boleh menjadi pemimpin dan ada juga yang melarang perempuan menjadi seorang pemimpin. Penelitian ini mengkaji konsep kesetaraan gender dalam kepemimpinan perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan *Gender* dan Syekh Yusuf Al Qardhawi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsep kesetaraan gender dalam kepemimpinan perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan *Gender* dan Syekh Yusuf Al Qardhawi serta mengetahui perbandingan antara keduanya.

“Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi Perempuan boleh menjadi seorang pemimpin, tetapi hanya dalam urusan tertentu, maka tidak ada larangan bagi wanita yang menguasai dan memimpin, misalnya kekuasaan dalam wilayah (bidang) fatwa atau ijtihad, pendidikan dan pengajaran, riwayat dan hadist, administrasi dan sebagainya. Namun perempuan dilarang menjadi seorang pemimpin negara (daulah) atau pemimpin umum”. Sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan *Gender* antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, jadi perempuan boleh memimpin suatu negara. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender* dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi sama-sama memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin dalam bidang apapun namun mempunyai perbedaan dalam batasan dalam menjadi seorang pemimpin. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin negara atau presiden sedangkan Syekh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa perempuan dilarang menjadi seorang pemimpin negara atau presiden.

**Kata kunci:** *Gender*, kesetaraan *gender*, Kepemimpinan.

## ABSTRACT

Gender equality is a common condition for men and women to get the opportunity and their rights as human beings, to be able to play a role and participate in political, economic, social, cultural, defense, national security, and similarities in enjoying the results of development. Gender equality also talks about women's leadership, some say women may be leaders and some also forbid women for becoming leaders. This study examines the concept of gender equality in the leadership perspective of Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Mainstreaming of Gender and Sheikh Yusuf Al Qardhawi. The purpose of this study was to find out the concept of gender equality in the leadership perspective of Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Mainstreaming of Gender and Sheikh Yusuf Al Qardhawi and to know the comparison between the two.

"According to Sheikh Yusuf Al-Qardhawi Women may be a leader, but only in certain matters, there is no prohibition for women who control and lead, for example power in areas (fields) of fatwa or ijthad, education and teaching, history and hadith, administration and some of them. But women are prohibited from becoming a state leader (daulah) or general leader ". Whereas according to Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming between men and women have the same rights and obligations, so women may lead a country. Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning gender mainstreaming and Sheikh Yusuf Al-Qadhawi both allow women to become a leader in any field but have differences in limits in becoming a leader. Presidential Instruction No. 9 of 2000 allows women to become state leaders or presidents while Sheikh Yusuf Al-Qardhawi believes that women are prohibited from becoming a state leader or president.

**Keywords: Gender, gender equality, Leadership**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	-
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M

ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

----- Fathah  
 ----- Kasroh  
 ----- Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

على : ‘alā

حول : haula

أمن : amana

أي : ai atau ay

### C. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>lifatau ya</i>	$\bar{A}$	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	$\bar{i}$	<i>i</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{U}$	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانه : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها منافع: fiha manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

إذ قال يوسف لأبيه : iz qāla yūsufa liabīhi

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dlammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatul athfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*                      نزل = *Nazzala*

### F. Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	<b>Pola Penulisan</b>	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti huruf Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	<b>Pola Penulisan</b>	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*  
الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

أمرت = *umirtu*  
فأت بها = *Fa'tībihā*

## H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa inna Allah lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## **MOTTO**

*“ Selamat Sejahtera Atasmu Karena  
Kesabaranmu, Maka Alangkah Nikmatnya  
Tempat Kesudahan Itu “  
(Q.S. Ar-Ra’d: 24)*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

- Kedua orang tuaku Baharudin dan Saleha*
- Dosen pembimbing skripsi dan penasehat akademik*
- Untuk saudara dan saudariku serta keluarga besarku*
- Teman-temanku di Pramuka*
- Teman-teman seperjuangan perbandingan mazhab 2014 (PM 3)*
- Almamater kebanggaanmu UIN Raden Fatah Palembang dan program studi Perbandingan Mazhab*

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Tiada kata yang indah dan patut penulis ucapkan kecuali Alhamdulillah dan syukur kepada Ilahi Rabbi Yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dia yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya berupa nikmat dan kesehatan, kekuatan dan kemampuan senantiasa tercurah pada diri penulis sehingga uasaha untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi”. Begitu pula shalawat dan taslim kepada Rasulullah SAW, serta para keluarganya dan sahabat yang sama-sama berjuang untuk kejayaan Islam semata.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Sejak awal penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Namun berkat rahmat dan Ridho Allah SWT, semua permasalahan bisa dilalui oleh penulis. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta **Baharudin** dan **Saleha**, dan juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M. A., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., MA selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Syahril Jamil, M.Ag selaku Sekretaris Proram Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.

5. Ibu Dr. Rr. Rina Antasari, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yusida Fitriyati, M. Ag selaku dosen pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab 3 (PM 3) seluruh angkatan 2014 yang tak bisa disebut satu persatu terimakasih atas kerjasama dan kekompakkan yang diberikan selama menjalani masa perkuliahan.
8. Teman-teman satu organisasi di Pramuka terutama dewan racana tahun 2018.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Palembang, Desember 2018  
Penulis,

**Nisa Fitri**  
**NIM: 14150066**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOHON IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Penelitian Terdahulu .....	15
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	22

**BAB II : SEJARAH TERBENTUKNYA INSTRUKSI  
PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN *GENDER* DAN BIOGRAFI  
SYEKH YUSUF AL-QARDHAWI.....25**

- A. Sejarah Terbentuknya Instruksi Presiden Nomor 9  
Tahun 2000 .....25
- B. Biografi Syekh Yusuf Al-Qardhawi.....33
- C. Karya-karya Syekh Yusuf Al-Qardhawi .....44

**BAB III :TINJAUAN UMUM TENTANG KESETARAAN  
*GENDER* DAN KEPEMIMPINAN.....49**

- A. Tinjauan Umum Tentang Kesetaraan Gender.....49
  - 1. Pengertian *Gender*.....49
  - 2. Pengertian Kesetaraan *Gender*.....55
  - 3. Aspek-aspek Perbedaan *Gender*.....60
  - 4. Gender Dalam Sejarah Agama.....64
- B. Tinjauan Umum Tentang Kepemimpinan.....74
  - 1. Pengertian Kepemimpinan .....74
  - 2. Pentingnya Kepemimpinan Dalam Aspek  
Kehidupan.....78
  - 3. Faktor-faktor Kepemimpinan.....79
  - 4. Fungsi-fungsi Kepemimpinan .....80
  - 5. Tipologi Kepemimpinan .....84
  - 6. Konsep Kepemimpinan .....86
  - 7. Kepemimpinan Perempuan .....91

<b>BAB IV: ANALISIS KESETARAANGENDER DALAM KEPEMIMPINAN PERSPEKTIF INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN DAN SYEKH YUSUF AL-QARDHAWI.....</b>	<b>100</b>
A. Kesetaraan <i>Gender</i> Dalam Kepemimpinan	
Perspektif Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 .....	102
B. Kesetaraan <i>Gender</i> Dalam Kepemimpinan	
Perspektif Syekh Yusuf Al-Qardhawi .....	106
C. Perbandingan Kesetaraan <i>Gender</i> Dalam	
Kepemimpinan Perspektif Instruksi Presiden Nomor	
9 Tahun 2000 Dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi.....	115
1. Persamaan .....	115
2. Perbedaan.....	117
D. Analisis Kesetaraan <i>Gender</i> Dalam Kepemimpinan	
Perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000	
Tentang Pengaruustamaan Gender Dan Syekh Yusuf	
Al-Qardhawi.....	118
<b>BAB V :PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	121
<b>DaftarPustaka.....</b>	<b>122</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>127</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup .....</b>	<b>143</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bidang-bidang kajian Perempuan dianggap sebagai bidang yang baru dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Bertambahnya perhatian terhadap kajian mengenai masalah Perempuan secara terus menerus membuat tumpukan kajian yang begitu banyak. Kemudian kajian ini dipisahkan dari ilmu induknya dan didirikan dari bidang kajian yang terpisah, dengan menggunakan metode pendekatan dan konsepnya yang tersendiri.<sup>1</sup>

Salah satu sendi utama dalam demokrasi yaitu kesetaraan *gender* karena menjamin bebasnya untuk berpeluang dan mengakses bagi seluruh elemen masyarakat. Gagalnya dalam mencapai cita-cita demokrasi, seringkali dipicu oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan *gender*.

---

<sup>1</sup>Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 1997), hal. 27

Ajaran dan ujaran agama memiliki potensi dominan dalam penerapan ideologi *gender* yang bias. Dalam konteks itu pula, agama bisa memberikan inspirasi dan dorongan munculnya ketidakadilan *gender*.<sup>2</sup> Kekerasan dalam keluarga adalah implikasi dari ideologi *gender*. Hubungan atas bawah yang hirarkis dalam keluarga, membuat pola hubungan itu sendiri menjadi disharmonis. Nilai-nilai manusiawi yang semestinya termanifestasikan dalam keluarga menjadi terkaburkan, kekaburan inilah yang kemudian mengakibatkan berbagai akibat yang bersifat akumulatif, akut, permanen. Tanpa disadari, kalangan perempuan sendiri, ikut serta dalam membangun struktur sosial itu, hingga muncul korban diskriminasi ganda, pada anak-anak dan perempuan marginal seperti PRT (Pekerja Rumah Tangga).

Saat ini terdapat perbedaan yang begitu nyata antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial baik dari segi biologis maupun non biologis. Perbedaan ini melahirkan

---

<sup>2</sup>A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender, (Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya Dan Keluarga)*, (Magelang: Indonesiatara, 2004), hal. 3

pemisahan fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan inilah yang sering disebut dengan *gender*.<sup>3</sup> Istilah *gender* berasal dari Bahasa Inggris. *Gender* berarti “jenis kelamin”.<sup>4</sup> “*gender* diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Di dalam *women studies encyclopedia* dijelaskan *gender* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Penggunaan istilah *gender* belum terlalu lama. Menurut *Sholtwalter*, wacana *gender* mulai ramai diawal Tahun 1977, ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist* tetapi dengan menggantikannya dengan wacana *gender* (*genderdiscourse*). *Sholwarter* yang mengartikan *gender* lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial

---

<sup>3</sup>Hamidah, “Kekerasan Dalam Keluarga, Implikasi Dari Ideologi *Gender*”, *AN-NISA’A Jurnal Kajian Gender Dan Masyarakat*, Pusat Studi Gender IAIN Raden Fatah, Volume. 9, No. 1 (Juni 2014), hal. 111

<sup>4</sup> Jhoni Andreas, *Kamus Lengkap 800 Milyar Ingris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2000), hal. 137

budaya, tetapi menekankan *gender* sebagai konsep analisa dimana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu. Sementara Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *sex dan gender: anintroduction* mengartikan *gender* sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*Cultural Expectation For Women And Man*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat kajian *gender* lebih menekankan pada maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*) seorang dan juga lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya psikologi dan aspek-aspek non biologis lainnya.<sup>5</sup>

Di Indonesia meskipun kata *gender* belum masuk dalam pembendaharaan kamus besar Bahasa Indonesia. Istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Perempuan dengan ejaan “*gender*”. *Gender* diartikan sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Menurut Nazarudin Umar *gender* merupakan suatu konsep yang

---

<sup>5</sup>*Op Cit*, Hamidah, AN-NISA’A, hal. 111

digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya. *Gender* dalam arti ini mengidentifikasikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis. Tetapi *gender* merupakan perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan baik oleh kaum laki-laki atau perempuan itu sendiri melalui proses sosial dan kultural yang cukup panjang sehingga melembaga dalam masyarakat. Perbedaan *gender* yang kemudian melahirkan peran *gender* sesungguhnya tidak menimbulkan persoalan. Artinya secara biologis dan (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bias hamil, melahirkan dan menyusui lantas mempunyai peran *gender* sebagai perawat, pengasuh dan pendidikan anak dan sebetulnya tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi persoalan dan selalu digugat oleh para feminis yang menggunakan analisis *gender* adalah ketika terjadi “struktur ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh “peran *gender*” dan perbedaan *gender* tersebut. Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender* disebutkan bahwa: *gender* adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan



tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat dan kesetaraan *gender* adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan Nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.<sup>6</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *gender* adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. *Gender* dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social construction*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.<sup>7</sup> Perbedaan *gender* sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan *gender* (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan *gender* telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik

---

<sup>6</sup>Ikapi, *Hak Asasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Surabaya: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 313

<sup>7</sup>*Op Cit*, AN-NISA, hal. 113

bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan *gender* merupakan sistem dan struktur dimana baik laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.<sup>8</sup>

Kepemimpinan adalah komoditas yang sangat dicari dan bernilai tinggi. Kepemimpinan adalah topik dengan daya tarik universal. Didalam media populer dan literatur penelitian akademis, telah banyak dibuat tulisan tentang kepemimpinan. Walaupun telah ada banyak tulisan tentang kepemimpinan, kepemimpinan memberikan tantangan utama bagi praktisi dan peneliti yang tertarik didalam memahami karakter dari kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan fenomena berharga yang sangat kompleks.

Selama bertahun-tahun, kepemimpinan telah dijelaskan dan didefinisikan dalam banyak cara. Komponen umum yang ada di hampir semua klasifikasi adalah, kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi yang membantu sekelompok individu untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan dijelaskan sebagai proses dimana seorang individu memengaruhi

---

<sup>8</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2013), hal. 12

sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Karena pemimpin dan pengikut adalah bagian dari proses kepemimpinan, penting untuk membicarakan masalah yang dihadapi pengikut dan juga masalah yang dihadapi pemimpin. Pemimpin dan pengikut seharusnya dipahami dalam hubungan satu sama lain. Didalam penelitian sebelumnya banyak yang memfokuskan pada kepemimpinan sebagai sifat. Perspektif sifat menyatakan bahwa sejumlah orang didalam masyarakat kita memiliki karakter khusus yang dimiliki sejak lahir, yang membuat mereka menjadi pemimpin. Pandangan ini membatasi kepemimpinan untuk mereka yang dipercaya memiliki sifat khusus. Sebaliknya, pendekatan didalam teks ini menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses yang dapat dipelajari dan dapat dimiliki oleh semua orang.

Dua bentuk umum kepemimpinan adalah yang ditetapkan dan yang muncul secara alami. Kepemimpinan yang ditetapkan didasarkan pada jabatan atau posisi resmi didalam organisasi. Kepemimpinan yang berkembang dihasilkan dari apa yang dilakukan seseorang dan bagaimana seseorang mendapatkan

dukungan dari pengikut. Kepemimpinan, sebagai suatu proses, diterapkan pada individu baik dalam peran yang ditetapkan maupun peran yang muncul secara alami. Terkait dengan kepemimpinan adalah konsep kekuasaan, potensi untuk memengaruhi. Ada dua jenis kekuatan utama: posisi (*position*) dan pribadi (*personal*). Kekuasaan posisi, yang lebih seperti kepemimpinan yang ditetapkan, adalah kekuasaan yang didapat individu karena memiliki jabatan dalam sistem organisasi resmi. Hal itu mencakup kekuasaan sah, imbalan, dan yang memaksa. Kekuasaan pribadi muncul dari pengikut dan mencakup kekuasaan rujukan dan pakar. Pengikut memberi kekuasaan kepada pemimpin karena pengikut percaya, pemimpin memiliki sesuatu yang bernilai. Memperlakukan kekuasaan sebagai suatu sumber bersama adalah penting, karena hal itu tidak menekankan ide bahwa pemimpin adalah pemilik kekuasaan.

Walaupun pemaksaan telah menjadi suatu kekuasaan yang umum dilakukan oleh banyak individu yang berkuasa, hal itu seharusnya tidak dilihat sebagai kepemimpinan ideal. Definisi kami tentang kepemimpinan menekankan kepada penggunaan

pengaruh untuk membuat orang mencapai tujuan bersama, sementara pemaksaan melibatkan penggunaan ancaman dan hukuman untuk menghasilkan perubahan dalam diri pengikut, demi kepentingan pemimpin. Pemaksaan bertentangan dengan kepemimpinan karena hal itu tidak memperlakukan kepemimpinan sebagai proses yang menekankan aktifitas untuk bekerja dengan pengikut, guna mencapai tujuan bersama.<sup>9</sup>

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.<sup>10</sup> Disatu pihak, Abu Hanifah menegaskan perempuan dilarang menduduki posisi didalam sistem pengadilan berkenaan dengan kesaksian mereka, yaitu dalam perkara perdata. At-Thabarani dan Ibnu Hazm menegaskan perempuan mempunyai wewenang berpendapat mengenai kasus kriminal, keuangan dan kasus-kasus lainnya, namun tidak ada larangan bagi Perempuan menduduki jabatan. Hal ini mungkin bisa diatur berdasarkan keadaan dan kepentingan yang berbeda,

---

<sup>9</sup> Peter G. Northouse, *Kepemimpinan Teori Dan Praktik*, Edisi Ke Enam, (Jakarta: Indeks Permata Puri Media, 2013), hal. 14-15

<sup>10</sup> Nurkolis, *Managemen Berbasis Sekolah Teori, Model, Dan Aplikasi*, (Bandung: Grasindo, 2003), hal. 87

kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, dan terutama sekali kepentingan Islam.<sup>11</sup>

Dilain pihak, Perempuan dilarang menjabat sebagai khalifah atau Kepala Negara. Perempuan juga dilarang menerima tanggung jawab yang melebihi kapasitasnya dan bertentangan dengan kodratnya sebagai ibu. Hal ini tidak menghilangkan beberapa kemungkinan, perempuan lebih cakap dibanding laki-laki. Contohnya Ratu Saba, kisahnya di ceritakan dalam al-Qur'an. Dia memimpin bangsanya agar sejahtera dan bahagia. Ratu Saba dengan Nabi Sulaiman menikah dan berserah diri kepada Allah SWT pengatur alam semesta. Meskipun demikian, aturan-aturan tidak dibentuk berdasarkan peristiwa yang jarang, tetapi berdasarkan peristiwa yang sering terjadi, jadi para ulama menegaskan "peristiwa yang jarang terjadi bukan merupakan sebuah aturan". Tetapi bagi perempuan menjadi seorang manager, ketua, anggota parlemen, menteri, dan sebagainya,

---

<sup>11</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita*, cet. 16, (Bandung: Jaban, 2016), hal. 22

semuanya sangat baik sepanjang mempertimbangkan kepentingan-kepentingan.<sup>12</sup>

Kesetaraan *gender* adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan Nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perlu untuk melakukan penelitian mengenai “Konsep Kesetaraan *Gender* Dalam Kepemimpinan Persepektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan *Gender* dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi”.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 22

<sup>13</sup>*Op Chit*, Yayasan Obor Indonesia, hal. 313

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan menurut persepektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000?
2. Bagaimana konsep kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan menurut persepektif Syekh Yusuf Al-Qardhawi?
3. Bagaimana perbandingan konsep kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan menurut perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan menurut persepektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000



2. Untuk mengetahui konsep kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan menurut persepektif Syekh Yusuf Al-Qardhawi.
3. Untuk mengetahui perbandingan konsep kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan menurut perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi?

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai kontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang kontemporer tentang kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi.
2. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat dibidang kontemporer tentang kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sebagai acuan dalam penulisan ini merujuk pada karya-karya ilmiah lainnya, seperti:

1. Skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Isteri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam” ditulis oleh Reni Pratiwi (2016) Fakultas Syari’ah Program Studi Ahwal As-Syaksiyah UIN Raden Fatah Palembang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan isteri dalam rumah tangga juga ikut serta memimpin rumah tangga, membantu tugas suami dan mengawasi kegiatan anak-anak. Kepemimpinan isteri dalam memimpin rumah tangga tidak boleh melampaui kewenangan suami. Dan menurut hukum Islam dalam keluarga isteri juga adalah seorang pemimpin sehingga perempuan dalam rumah tangga juga ikut memberikan pengawasan dan pendidikan bagi anaknya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Reni Pratiwi, *Kepemimpinan Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam*, (Palembang: Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016), hal. 76

2. Laporan penelitian yang berjudul “Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perspektif Kitab Hukum Simbur Cahaya” di tulis oleh Fauziah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2016. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan pengarusutamaan *gender* adalah:

- a. Sejarah pandang yang menunjukkan adanya diskriminasi terhadap hak-hak asasi perempuan.
- b. Ingin mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* dalam setiap aspek kehidupan.

Dan perspektif Kitab Simbur Cahaya terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender* adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dapat dikatakan sebagai

strategi lanjutan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan.<sup>15</sup>

3. laporan penelitian yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Perencanaan Keluarga Responsif *Gender* Berbasis Agama” di tulis oleh Rina Antasari, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2015. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

a. Pengetahuan dan pemahaman dampungan (perempuan menikah/ibu rumah tangga) di Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin terhadap perencanaan keluarga responsif *gender* berbasis agama masih minim. Juga terhadap hubungan relasi *gender* dalam keluarga belum menunjukkan kesetaraan *gender*. Hal tersebut di karenakan pola kehidupan berkeluarga yang mereka terapkan semata-mata belajar/ mencontoh dari kebiasaan orang luar

---

<sup>15</sup>Fauziah, *Inpres Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perspektif Kitab Hukum Simbur Cahaya*. (Palembang: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016), hal. 43

mereka dan lingkungan. Namun antusias masyarakat dampingan dengan penuh kesadaran untuk menerima pendidikan menuju perencanaan keluarga responsif *gender* berbasis agama sangat besar.

- b. Sebagian kecil warga dampingan sudah mulai menerapkan perencanaan keluarga responsif *gender* berbasis agama dalam keluarga, misalnya, mulai melaksanakan shalat berjama'ah (walaupun tidak setiap waktu shalat), melatih anak-anak mereka (laki-laki dan perempuan) untuk berpartisipasi membersihkan rumah dan lingkungan secara bersama-sama, sudah ada ibu-ibu yang mengunjungi posyandu bersama suami mereka, melakukan hubungan seksual dengan suaminya lebih sehat baik menurut medis maupun agama, menata keuangan keluarga secara bersama-sama secara transparan dan lain sebagainya. (walaupun masih dalam jumlah kecil).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Rina Antasari, *Peran Perempuan Dalam Perencanaan Keluarga Responsif Gender Berbasis Agama*, (Yogyakarta: IDEA Pres, 2015), hal. 46

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif, yaitu suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>17</sup>

Di kumpulkan melalui kepustakaan atau yang sering disebut (*library research*). Yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa

---

<sup>17</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 329

buku, Peraturan Perundang-Undangan, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>18</sup>

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang di ambil dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah data pokok yang diperoleh dengan menganalisa buku karangan Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu buku karangan Syekh Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*.

Bahan hukum sekunder adalah studi kepustakaan sebagai penunjang yang bersumber dari buku-buku umum seperti: *Fiqh Islam, Fiqh Munakahat, Fiqh Kontemporer, Al-Qur'an dan Hadis-hadis* serta *Peraturan Perundang-Undangan* yang berlaku dan buku-buku lain yang ada relevansinya dengan

---

<sup>18</sup>M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11

pokok pembahasan. Sedangkan, Bahan hukum Tersier adalah sumber yang lebih banyak perantaranya seperti jurnal, berita, dan lain sebagainya.

### **3. Tehnik pengumpulan data**

Metode pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, artikel, jurnal, web (internet), ataupun informasi yang lainnya yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, jurnal, dokumen web (internet) dan lain sebagainya.
- b. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.



#### **4. Tehnik Analisis Data**

Analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dan menggambarkan data melalui bentuk kalimat atau uraian-uraian tentang hasil penelitian mengenai kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi. Bentuk data akan diolah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan yang dimaksud ialah urutan pembahasan yang akan peneliti lakukan yang diterangkan dalam bentuk tulisan dari permulaan sampai akhir penyusunan skripsi. Hal ini peneliti gunakan untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk itu penulis menggunakan sistematika pembahasan:

Bab I: Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II: Biografi Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan penjelasan secara umum mengenai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan *Gender* Dalam

Bab III: Pembangunan Nasional

Dibahas mengenai gambaran umum tentang kesetaraan *gender*, dan juga mengenai kepemimpinan upaya pemaparan tersebut lebih di fokuskan pada hal-hal yang cukup khas mengenai: pengertian kesetaraan *gender*, pandangan islam tentang kesetaraan *gender*, konsep dan isu *gender*, ketidakadilan *gender*, pengertian

Bab IV: kepemimpinan, dasar hukum kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, teori-teori tentang kepemimpinan dan syarat-syarat menjadi pemimpin.

Bab ini membahas inti dari skripsi yaitu memaparkan tentang kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan

persepektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000

Bab V: dan kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan perspektif Syekh Yusuf Al-Qardhawi serta perbandingan kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**SEJARAH TERBENTUKNYA INSTRUKSI PRESIDEN  
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN *GENDER* DAN BIOGRAFI  
SYEKH YUSUF AL-QARDHAWI**

**A. Sejarah Terbentuknya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun  
2000**

Keadilan dan kesetaraan *gender* di Indonesia dipelopori oleh RA Kartini sejak Tahun 1908. Perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan dimulai oleh RA Kartini sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada masa itu. Dalam perjalanan selanjutnya, semangat perjuangan RA Kartini ditindaklanjuti pada tanggal 22 Desember 1928 oleh kongres perempuan Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai hari ibu.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>(<https://www.kompasiana.com>), *Sejarah Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Indonesia*, Diakses Pada Tanggal 15 April 2017 03:51 WIB

Pada Era Orde Baru (ORBA), pada Tahun 1978 dibentuk kementerian urusan peranan perempuan dalam kabinet. Kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang dibentuk sejak 1957 sebagai organisasi mandiri dan diselipkan dalam asuhan Menteri Dalam Negeri. Ideologinya adalah “Panca Dharma Wanita” artinya perempuan sebagai pendamping suami, ibu pendidik anak, pengatur rumah tangga, sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga, dan sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Pada masa ini muncul jargon “Kemitrasejajaran Perempuan Dan Laki-laki” yang tercantum dalam wacana “Peran Perempuan dalam Pembangunan”. Ini menandakan bahwa keadilan dan kesetaraan *gender* pada masa ini menunjukkan suatu keberhasilan, namun kebijakan tersebut meninggalkan efek yang lebih berat pada perempuan Indonesia berupa beban ganda. Selanjutnya, sekitar Tahun 1970-1980-an, benih-benih gerakan perempuan kontemporer mulai bersemi di kalangan menengah intelektual, dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non-Government Organization (NGO)*.

Kalangan ini mulai menjalin kontak dan memperluas lingkup gerakan hingga ke tingkat Internasional.

Meskipun sudah banyak upaya dan perjuangan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan *gender*, namun kondisi dan kesenjangan *gender* masih saja dijumpai. Perjuangan untuk meningkatkan kualitas perempuan serta menegakkan kesetaraan *gender* di Era Orde Baru agak tenggelam. Kemudian pada periode Habibie, dibentuk Komisi Nasional perlindungan kekerasan terhadap perempuan yang dikenal dengan komnas perempuan pada Tahun 1999 lewat Instruksi Presiden. Ini merupakan jawaban atas tuntutan sejumlah tokoh perempuan kepada Presiden Habibie pada waktu itu. Dalam perkembangannya sampai sekarang, lembaga tersebut banyak berperan sebagai lembaga yang aktif memasyarakatkan pengakuan atas hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Selanjutnya pada periode kepemimpinan Abdurrahman Wahid, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender*. Kementerian pemberdayaan

perempuan mulai gencar mengemukakan kampanye isu kesetaraan dan keadilan *gender* (KKG).

#### 1. Instrumen HAM Utama

- a. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan, selanjutnya dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa”... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada; ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

- b. Pada tanggal 13 November 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang penting artinya bagi kemajuan, penghormatan, dan penegakkan hak asasi manusia, yaitu dengan mengesahkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang lampirannya memuat “pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia”.
- c. Sangat penting ialah dirumuskannya dan ditambahkan bab X tentang hak asasi manusia, meliputi pasal 28A-28 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1984, tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*convention on the elimination of all forms of discrimination againts women*).



e. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bagian kesembilan, meliputi pasal 45-51 adalah mengenai hak wanita. Pasal 45 menentukan hak wanita dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia.<sup>20</sup>

Sejarah perjuangan kesetaraan dan keadilan *gender* tidak berhenti di situ saja, pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, Kementerian Negara Dan Pemberdayaan Perempuan tetap melanjutkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dengan fokus perhatian utamanya pada partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan jabatan strategis.<sup>21</sup>

Sekilas perkembangan perempuan dan hukum sejak kongres perempuan dewasa ini makin marak wacana mengenai *gender* dan hukum, atau wanita (perempuan) dan hukum, ataupun feminis dan hukum. Bahwa jika dalam masyarakat dibutuhkan perbaikan situasi atau kondisi, maka yang menjadi sasaran

---

<sup>20</sup>Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW; Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hal. 3-4

perubahan adalah aspek hukumnya. Seberapa jauh hal ini efektif sebenarnya masih diragukan, karena ada pula literatur yang memasukkan masyarakat Indonesia dalam masyarakat yang “Non Hukum Minded”. Namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa hukum ampuh berfungsi sebagai alat mengubah masyarakat atau “*law as a tool of social engineering*”. Sesungguhnya di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan yang sadar akan keadilan hukum, telah mulai memperjuangkan perbaikan nasib dan penderitaan perempuan yang mengalami ketidakadilan sejak kongres perempuan I pada Tahun 1928. Dengan tidak tanggung-tanggung mereka memfokus perhatian pada hukum agama dan hukum adat, yang membolehkan poligami dan perkawinan anak-anak. Sikap dan pendapat mengenai apa yang dituntut para pejuang saat itu dan selanjutnya berbeda-beda. Ada sejumlah, terutama kaum ibu yang menentang poligami. Dikemudian hari mereka mengungkapkannya dengan antara lain berdemo di jalan menentang niat presiden soekarno untuk menikah lagi. Perjuangan mereka ini terbungkam oleh situasi dan kondisi waktu itu. Kebanyakan bersikap lain, mereka

berpendapat bahwa perbaikan nasib dilakukan secara bertahap, sehingga pada awalnya yang dituntut adalah adanya ketentuan hukum yaitu Undang-Undang perkawinan, yang mengatur agar hak laki-laki untuk dapat berpoligami tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, dan perkawinan anak-anak dilarang. Kita tahu bahwa hasilnya, yang dicapai dengan banyak kompromi, baru berhasil pada Tahun 1974 dengan diundangkannya Undang-Undang perkawinan.<sup>22</sup>

Wacana mengenai *gender* atau perempuan ataupun feminis dan hukum berkembang pula diseluruh dunia, baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Disemua masyarakat ini, wanita merasakan ketidakadilan yang dikuatkan ketentuan hukum yang berlaku. Situasi atau kesadaran akan ketidakadilan yang dialami wanita ini telah diakomodir oleh PBB yang kemudian menghasilkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada Tahun 1979 dan diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1984

---

<sup>22</sup>Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 1-2

(konvensi wanita). Konvensi wanita ini mewajibkan Negara untuk antara lain mempelajari perumusan ketentuan hukum Negara masing-masing, yang menyangkut status atau hak dan kewajiban perempuan, apakah diskriminatif secara tekstual, kontekstual, baik *de jure*, *de facto*, maupun hasilnya apakah berdampak diskriminatif. Kemudian jika memang diskriminatif dan/atau berdampak diskriminatif, bagaimana memperbaikinya. Untuk maksud dan tujuan, ini konvensi wanita telah memberikan tolok ukurnya. Wacana mengenai *gender*/perempuan/feminis dan hukum pada umumnya berdiskusi mengenai ketentuan hukum dengan perspektif *gender*/wanita/ataupun feminis.<sup>23</sup>

## **B. Biografi Syekh Yusuf Al-Qardhawi**

Syekh Yusuf Al-Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 2

<sup>24</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi, Terj: H.Abdurrahman Ali Bauzir*, Cet II, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 399

Syekh Yusuf Al-Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.<sup>25</sup> Sang paman inilah yang selalu menemani Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji. Disana ia mampu menghafal Al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwid dengan sangat baik, diusianya yang masih belia, 10 Tahun. Penduduk di desa itu telah menjadikannya sebagai imam diusianya yang relatif muda, khususnya pada shalat subuh.<sup>26</sup>

Kemudian Yusuf Qardhawi melanjutkan ke sekolah cabang Al-Azhar untuk menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengahnya di Lembaga pendidikan itu, kecerdasannya

---

<sup>25</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Passang Surut Gerakan Islam, Terj: Faruq Uqbah*, Cet I, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), hal. 153

<sup>26</sup>Rashda Diana, "Partisipasi Politik Muslimah Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi", *Jurnal Dulqa'dah*, Volume. 5, No. 2, (November 2009), hal. 290

sudah tampak sejak kecil, sehingga salah seorang gurunya memberinya gelar “*Allāmah*” (sebuah gelar yang biasa diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Yusuf Qardhawi meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir pada saat kelulusannya di sekolah menengah umum.<sup>27</sup>

Selanjutnya Yusuf Qardhawi masuk Fakultas Ushuludin Universitas Al-Azhar dan lulus sebagai sarjana S1 pada Tahun 1952 mendapat predikat terbaik dari seratus delapan puluh mahasiswa. Setelah itu beliau memperoleh ijazah setingkat S2 rekomendasi untuk mengajar pada Fakultas Bahasa dan Sastra pada Tahun 1954.<sup>28</sup>

Setelah mengikuti S1 dan lulus pada Tahun 1952 dan lulus dengan predikat terbaik, maka pada Tahun 1958 ia memperoleh ijazah diploma dari *Ma’had al-Dirāsāt – Al-Arabīyah* dalam bidang bahasa dan sastra. Sedangkan pada Tahun 1960 Yusuf Qardhawi mendapat ijazah setingkat magister di jurusan ilmu-ilmu al-Qur’an dan sunnah di Fakultas Ushuludin. Dan akhirnya pada Tahun 1973, kecemerlangan Yusuf Qardhawi

---

<sup>27</sup>*Ibid* hal. 290-291

<sup>28</sup>*Ibid* hal. 291

kembali terlihat saat berhasil meraih gelar doktor dengan predikat *Summa Cumlaude* dengan disertasi berjudul; *Al- Zakāh wa atsaruhā fi al-masyakīl al-ijtimāiyyāh* (zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan).<sup>29</sup>

Yusuf Qardhawi pernah menjabat sebagai penceramah dan pengajar diberbagai masjid. Juga sebagai pengawas di akademik para imam pada lembaga dibawah kementerian wakaf di Mesir. Setelah itu beralih dibagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya Islam di Al-Azhar. Ditempat ini Yusuf Qardhawi sebagai pengawas hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis bidang dakwah. Pada Tahun 1961 ia diperbantukan sebagai kepala sekolah di Qatar, karena prestasinya dalam bidang pendidikan. Pada Tahun 1973 berdirilah Fakultas Tarbiyah yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar dan Yusuf Qardhawi sebagai pendiri jurusan studi Islam sekaligus menjadi ketuanya. Pada Tahun 1977 ia memimpin pendirian dan juga sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar hingga akhir Tahun

---

<sup>29</sup>*Ibi*, hal. 291

ajaran 1989-1990. Dan Yusuf Qardhawi menjadi dewan pendiri pada pusat riset sunnah dan sirah Nabi di Universitas Qatar.<sup>30</sup>

Pada Tahun 1990/1991 Yusuf Qardhawi ditugaskan oleh pemerintah Qatar sebagai dosen tamu di Al-Jazair sekaligus sebagai ketua majelis ilmiah pada semua Universitas dan akademi yang ada di Negeri itu Pada Tahun 1411 M, Yusuf Qardhawi mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya dalam bidang ke-Islaman. Dan ditahun 1996 mendapat penghargaan dari Universitas Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Kemudian di Tahun 1997 mendapat penghargaan Sultan Brunei Darussalam atas jasa-jasanya pada bidang Fiqh.<sup>31</sup>

Popularitasnya sebagai seorang ulama terkemuka zaman ini, banyak yang mengakui. Ia menekuni di banyak disiplin ilmu, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan umat diseluruh dunia. Pengabdianya untuk Islam tidak terbatas atas suatu sisi atau suatu medan tertentu. Aktifitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke berbagai bidang

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 291

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 292



dan sisi yaitu, bidang ilmu pengetahuan, fiqh dan fatwa serta dakwah. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang yang beragam ini tak lepas dari peran besar keluarganya yang tenang harmonis dan Islami. Beliau menikah pada bulan desember 1958, dengan Ummu Muhammad berasal dari Hasyimiyah Husainiyah. Dan dikaruniai empat orang putri dan tiga orang putra.<sup>32</sup> Ummu Muhammad merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang wafat dalam pertempuran *Mā'rah Asy-Syaikāh Al-Kubrā*. Dari pernikahannya itulah dikaruniai tujuh anak, putri: Ilham, Siham, Ula, Asma' dan putra: Muhammad, Abdurrahman, dan Usmah. Sebagai seorang ulama yang terbuka, beliau membebaskan anak-anaknya menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing.<sup>33</sup>

Dan hebatnya lagi beliau tidak membeda-bedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 292

<sup>33</sup>Arista Aprilia, *Hak Politik Bagi Perempuan Dalam Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: UIN Syari Hidayatullah, 2016), hal. 20-21

memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan S1 nya di Texas Amerika. Dan anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir, sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Teknik jurusan listrik.<sup>34</sup>

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya di tempuh di luar Negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hal. 21

mempergunakannya. Pemahaman ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.<sup>35</sup>

Kegiatan dakwah Syekh Al-Qardhawi di media cetak sangat banyak. Makalah dan artikelnya di muat di beberapa majalah Islam, diantaranya majalah *al-azhar*, majalah *Nūrul Islām*, majalah *Ad-Dakwah*, harian *Asy Sya'ab*, harian *Afaq Al-Arabīyah*, koran *al-i'thishām*, dan berbagai media lainnya di Mesir. Lalu di Kuwait artikelnya dimuat di majalah *Hadhāratul Islām*, majalah *al-Wa'yul Islām*, majalah *Al-Mujtama'*, dan majalah *Al-Arabī*. Sedangkan di Beirut artikelnya dimuat di majalah *Asy-Syihāb*, dan majalah *Al-Amān*. Dan di India, artikelnya dimuat di majalah *Al-Ba'tsu Al-Islām* Di Riyadh, Arab Saudi, artikelnya dimuat di majalah *Ad-Dakwah*. Di Qatar artikelnya dimuat di majalah *Ad-Dhaūbah*, dan majalah *Al-Ummāh*. Di Abu Dhabi, artikelnya dimuat di majalah *Manārul Islām* dan majalah *Al-Muslim Al-Mū'ashir* di Lebanon, dan masih banyak lagi yang lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 21-22

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 23-24

Selain yang bersifat bulanan, artikel dan makalah Syekh Al-Qardhawi juga dimuat harian dan mingguan diberbagai koran dan tabloid. Artikel dan makalah ini adakalanya berupa tulisan beliau langsung, ceramahnya, fatwa-fatwanya dan tanya jawab seputar Islam, aqidah, syariah, peradaban, dan masalah lain yang berhubungan dengan umat Islam.<sup>37</sup>

Adapun aktivitas keilmuannya, menurut catatan Islam Talimah, sebagaimana dikutip dalam buku “Otoritas Sunnah *Non Tasyri’iyah* menurut Yusuf Al-Qardhawi” karya Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA, bahwa ada beberapa Lembaga yang mana Al-Qardhawi menjadi anggotanya,<sup>38</sup> diantaranya;

1. Anggota pada majelis tinggi pendidikan Qatar dalam masa beberapa tahun
2. Anggota majelis pusat riset kontribusi kaum muslimin dalam peradaban yang berpusat di Qatar.
3. Anggota Lembaga Fiqh Islam, yang berafiliasi pada liga muslim dunia yang berpusat di Makkah.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hal. 24

<sup>38</sup>Tirmidzi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non Tasyri’iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, cet 1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 83-84

4. Tenaga ahli Lembaga riset fiqh yang berada dibawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI)
5. Anggota Lembaga riset maliki untuk peradaban Islam “Yayasan Ahli Bait” di Yordania.
6. Anggota dewan penyantun Internasional Islamic University Islamabad Pakistan.
7. Anggota dewan penyantun pada pusat studi keIslaman di universitas Oxford.
8. Anggota persatuan sastra Islam.
9. Anggota pendiri organisasi ekonomi Islam di Kairo.
10. Anggota bantuan Islam Internasional yang berpusat di Kuwait.
11. Anggota dewan pengawas Internasioanal untuk masalah zakat di Kuwait
12. Anggota dewan penyantun organisasi dakwah Islam di Afrika yang berpusat di Khurtoum, Sudan.
13. Anggota majelis dana Islam untuk zakat dan sedekah di Qatar.

14. Anggota dewan penyantun wakaf Islam untuk majalah *Al-Muslim Al-Mu'āshir*.
15. Ketua majelis keilmuan pada sekolah tinggi Eropa untuk studi Islam di Prancis.
16. Anggota dewan pengawas pada perusahaan *Al-Rājhī* untuk investasi yang berpusat di Arab Saudi.
17. Ketua dewan pengawas bank Islam di Qatar.
18. Ketua dewan pengawas bank Islam di Qatar Internasional.
19. Ketua dewan pengawas bank takwa di Swiss.
20. Anggota yayasan media Islam Internasional di Islamabad, Pakistan.
21. Ketua majelis organisasi budaya *Al-Balāgh* untuk pengabdian terhadap Islam melalui internet.
22. Ketua majelis fatwa dan riset untuk Eropa.

### **C. Karya-Karya Syekh Yusuf Al-Qardhawi**

Dr. Yusuf Al-Qardhawi merupakan seorang ulama, ilmuan, dan cendekiawan yang mumpuni, berwawasan luas dan memiliki produktifitas yang tinggi dalam menulis melalui artikel dalam majalah, bulletin maupun dalam bentuk buku.<sup>39</sup>

Dr. Yusuf Al-Qardhawi memiliki karya tulis yang jumlahnya lebih dari tujuh puluh buah. Jumlah tersebut sangat besar jika dilihat dari waktu luang yang dimiliki untuk menulis. Dalam sepanjang hidupnya Dr. Yusuf Al-Qardhawi, tidak pernah kenal lelah dan tidak pula jenuh untuk menuangkan buah pikirannya. Disamping sibuk menulis, beliau juga disibukkan dengan mengajar diberbagai perguruan tinggi, beliau menyampaikan buah fikirannya dalam seminar, diskusi, wawancara, dialog dan berbagai ceramah umum. Perlu digaris bawahi bahwa sejak awal pemikiran-pemikiran Al-Qardhawi terkenal dengan sikapnya yang moderat (sikap pertengahan).<sup>40</sup>

Meskipun aktifitasnya yang sangat padat, tapi beliau selalu memanfaatkan waktunya untuk menulis artikel, makalah

---

<sup>39</sup>*Op. Chit*, Arista Aprilia, hal. 26

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 26

dan buku dalam jumlah yang cukup banyak.<sup>41</sup> Berikut merupakan Karya-karya Dr. Yusuf Al-Qarhawi:

### **1. Bidang Fiqh Dan Ushul Fiqh**

- a. *Al-Hālāl Wa Al-Harām Fi Al- Islām.*
- b. *Fatāwā Mu'ashirah.*
- c. *Taysīr Al-Fiqh: Fiqh Al-Shiyām.*
- d. *Al-Fatāwā Bayn Al-Indibāth Wa Al Tasayyūb.*
- e. *Al-Ijtihād Al-Mu'āshirāh Bayna Al-Indibāth Wa Al Infirāth.*
- f. *Al-Ghīnā Wa Al-Mūsiqī Fī Dhaw'i Al-Kitāb Wa Al-Sunnah.*

### **2. Bidang Ekonomi Islam**

- a. *Fiqh Al-Zakāh.*
- b. *Bai' Al-Murabāhah Li Al-Amīr Wa Al-Syirā'.*

### **3. Bidang Ulum Al-Qur'an Dan Sunnah**

- a. *Al-Shābr Wā Al-Ilm Fī Al-Qur'ān Al Karīm.*
- b. *Tafsīr Surah Al-Ra'd.*
- c. *Al-Muntaqā Fī Al-Taghrīb Wā Al-Tārhib.*

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hal. 26-29



*d. Nahw Al-Mausu'ah Li Al-Hādīts Al-Nabawi.*

#### **4. Bidang Aqidah**

*a. Al-Imān Wa Al-Hayyah.*

*b. Al-Imān Bī Al-Qadr.*

*c. Wujūdullah.*

#### **5. Bidang Fiqh Perilaku**

*a. Al-Hayah Al-Rabbanīyah Wa Al-Ilm.*

*b. Al-Niyyāh Wā Al-Ikhlās.*

#### **6. Bidang Dakwah Dan Tarbiyah**

*a. Tsaqāfāh Al-Da'iyyah.*

*b. Al-Rasūl Wā Al-Ilm.*

#### **7. Bidang Gerakan Dan Kebangkitan Islam**

*a. Al-Syahwah Al-Islamiyah Baina Al-Juhūd Wa Al-Tatharruf.*

*b. Ainal Halāl.*

*c. Fī Fiqh Al-Aulāwiyah.*

#### **8. Bidang Penyatuan Dan Pemikiran Islam**

*a. Syūmul Al-Islām.*

- b. *Āl-Siyāsah Al-Syar'iyyah Fi Dhau'i Al-Nushūsh Al-Syar'iyyah Wamāqāshīdīna.*

## **9. Bidang Pengetahuan Islam Yang Umum**

- a. *Āl-Ibādah Fi Al-Islām.*
- b. *Āl-Khāsāhāis Āl-Ammāh Li Al-Islām.*

## **10. Tentang Tokoh-Tokoh Islam**

- a. *Al-Imām Al-Ghazāli Bain Madihin Wā Nāqidih.*
- b. *Nisā' Mu 'Mināt.*

## **11. Bidang Sastra**

- a. *Yusūf Al-Siddīq.*
- b. *Alīm Wā Thagīyah.*

## **12. Buku-Buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam**

- a. *Al-Dīn Fī 'Ashr Al-Ilm.*
- b. *Al-Islām Wā Āl-Fann.*

## **13. Bidang Politik**

- a. *Min Faqh Al-Dāwālāh Al-Islamīyāh (Fiqh Kenegaraan).*
- b. *Qadhāya Al-Mar'ah Wal Usrāh (Problematika Perempuan Dan Keluarga).*

*c. Meluruskan Dikotomi Agama Dan Politik.*

Dr. Yusuf Al-Qardhawi memang terkenal sebagai ulama yang cukup terbuka dan moderat. Selain beliau sebagai ahli tafsir dan hadist, beliau juga ahli dibidang fiqh, ushul fiqh dan qawaid fiqh.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hal. 29

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG  
KESETARAAN *GENDER*, DAN KEPEMIMPINAN**

**A. Tinjauan Umum Tentang Kesetaraan Gender**

**1. Pengertian Gender**

*Gender* secara etimologi berarti jenis kelamin. Adapun menurut terminologi, *gender* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal “*seks and gender: Anintroduction*”, mengartikan bahwa *gender* sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*kultural expectations for women and man*). Jadi, *gender* merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya.<sup>43</sup>

*Gender* bukan merupakan konsep barat. Konsep itu berasal dari konstruksi linguistik dari berbagai kata bahasa yang

---

<sup>43</sup>Zaitunnah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, cet ke 1, (Jakarta: Prenada media Group, 2015), hal. 1

memberi kata sandang tertentu untuk memberikan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Konstruksi linguistik ini kemudian diambil oleh antropolog menjadi kata yang hanya bisa dijelaskan, tetapi tidak ada padanannya didalam Bahasa Indonesia.<sup>44</sup>

Seperti halnya kata poligami dan poliandri yang tidak ada padanannya dalam Bahasa Indonesia. *Gender* mengacu pada peran dan tanggung jawab untuk laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh suatu budaya, bukan jenis kelamin yang mengacu pada perbedaan ciri biologis.

*Gender* menjadi topik yang kontroversial, karena banyak orang mengacaukan pemahaman antara perbedaan peran *gender* dan perbedaan jenis kelamin. Kesalahan ini berimplikasi terhadap hubungan *gender* yang timpang antara laki-laki dan perempuan, dan pengembangan kualitas hidup yang timpang antara kedua jenis kelamin itu.<sup>45</sup>

Banyak orang mengira masalah keadilan dan kesetaraan *gender* sebagai usaha perempuan untuk menyaingi laki-laki.

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 1

<sup>45</sup>*Ibid*, hal. 1-2

Padahal, maksud keadilan *gender* adalah perlakuan yang adil yang diberikan baik kepada perempuan maupun laki-laki. Dan banyak kasus, perlakuan tidak adil lebih banyak menimpa perempuan baik di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat dan/atau di ruang publik.<sup>46</sup>

*Gender* merupakan sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengacu pada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu disesuaikan dengan fisik laki-laki maupun perempuan. Adapun istilah *seks* mengacu pada perbedaan secara biologis dan anatomis antara laki-laki dan perempuan.

Menurut analisis kaum feminis,<sup>47</sup> ketidakadilan *gender* tersebut muncul karena adanya kesalah fahaman terhadap konsep

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hal. 2

<sup>47</sup> Feminisme, sebagai roh gerakan perempuan, dapat diberi pengertian sebagai “*suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tidak sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut*”. Menurut definisi ini, seseorang yang mengenali adanya sexism (diskriminasi atas dasar jenis kelamin), dominasi lelaki, serta sistem patriarki dan melakukan suatu tindakan untuk menentangnya, adalah seorang feminis. Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, khamla *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 5-6

*gender* yang disamakan dengan konsep *seks*, sekalipun kata *gender* dan *seks* secara bahasa memang mempunyai makna yang sama, yaitu jenis kelamin. Konsep *seks*, bagi feminis adalah sifat yang kodrati, alami, dibawa sejak lahir, dan tak bisa diubah. Konsep *seks* hanya berhubungan dengan jenis kelamin dan fungsi-fungsi dari perbedaan jenis kelamin itu saja, seperti bahwa perempuan itu bisa menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, sementara laki-laki tidak.<sup>48</sup>

Konsep *gender*, bukanlah suatu sifat yang kodrati atau alami, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang telah berproses sepanjang sejarah manusia. Misalnya, perempuan itu lembut, emosional, hanya cocok mengambil peran domestik, sementara laki-laki itu kuat, rasional, layak berperan di sektor publik. Disini, ajaran agama diletakkan dalam posisi sebagai salah satu pembangun konstruksi sosial dan kultural tersebut. Melalui proses panjang, konsep *gender* tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan tuhan. Maksudnya, seolah-olah

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hal. 2

bersifat biologis dan kodrati yang tak bisa diubah-ubah lagi, seolah sudah merupakan sunnatullah.<sup>49</sup>

Dengan kata lain, *gender* merupakan konsep yang menggambarkan relasi antara laki-laki dan perempuan yang dianggap memiliki perbedaan menurut konstruksi sosial budaya yang meliputi perbedaan peran dan tanggung jawab. Disinilah kita bisa membedakan *seks* dan *gender*. *Seks* adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologis sedangkan *gender* adalah perbedaan antara keduanya disebabkan karena faktor sosial budaya (*nurture*) yang menjadikan mereka berbeda, seperti laki-laki bekerja dalam sektor publik sementara perempuan bekerja dalam wilayah domestik (mengurus rumah tangga dan anak-anak).<sup>50</sup>

Dari uraian diatas dapat di simpulkan, bahwa *gender* merupakan:

- a. Konstruksi sosial
- b. Tidak dimiliki sejak lahir
- c. Bisa dibentuk atau bisa berubah

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hal. 3

<sup>50</sup>*Ibid*, hal. 3



- d. Dipengaruhi: tempat, waktu/ zaman, suku/ ras/ bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, ideologi Negara, politik, hukum, dan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *gender* itu:

- a. Bukan kodrat
- b. Dibuat manusia
- c. Bisa dipertukarkan
- d. Relatif
- e. Berbeda dengan ciri-ciri yang terdapat pada laki-laki maupun perempuan (jenis kelamin, biologis, *nurture*).

Untuk memperjelas perbedaan antara *gender* dan *seks* dapat dilihat pada skema berikut:

<i>Gender</i>	<i>Seks (Jenis Kelamin)</i>
1) Dapat berubah	1) Tidak dapat berubah
2) Dapat dipertukarkan	2) Tidak dapat dipertukarkan
3) Tergantung waktu	3) Berlaku sepanjang masa
4) Tergantung budaya setempat	4) Berlaku dimana saja
5) Bukan merupakan kodrat Tuhan	5) Merupakan kodrat Tuhan
6) Buatan manusia	6) Ciptaan Tuhan

## 2. Pengertian Kesetaraan *Gender*

Kesetaraan *gender* adalah seperti sebuah frasa “suci” yang sering disebutkan oleh para aktifis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir oleh para pejabat Negara. Istilah kesetaraan *gender* dalam tataran praksis, hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan. Maka istilah ketidaksetaraan *gender* sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti sub ordinasi, penindasan, kekerasan dan semacamnya.<sup>51</sup>

Persoalan perempuan berkaitan dengan masalah kesetaraan *gender* ini memang dapat mengundang rasa simpati yang cukup besar dari masyarakat yang luas. Hal ini terjadi karena permasalahan kesetaraan *gender* sering dianggap erat kaitannya dengan persoalan keadilan sosial dalam arti yang lebih luas. Konsep kesetaraan *gender* ini memang merupakan konsep yang sangat rumit dan mengundang kontroversi. Hingga saat ini belum ada konsensus mengenai pengertian dari kesetaraan antara laki-

---

<sup>51</sup>Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Yogyakarta: Garudawhacara, 2016), hal. 15

laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak dan kewajiban yang tentunya masih belum jelas. Kemudian ada pula yang mengartikannya dengan konsep mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang juga masih belum jelas artinya, sering juga diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodratnya masing-masing.<sup>52</sup>

Kesetaraan *gender* dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan *gender* ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hal. 15-16

adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Keadilan *gender* merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan, dengan keadilan *gender* berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.<sup>53</sup>

Berkembangnya isu *gender* di masyarakat dan maraknya inisiatif-inisiatif yang memperjuangkan kesetaraan *gender* juga memicu sebagian orang menjadi berfikir dikotomis. Yang dimaksud adalah cara berfikir yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada dua kubu yang berseberangan. Perempuan di tempatkan pada kubu yang teraniaya dan lemah, sedangkan laki-laki dianggap sebagai kubu penguasa yang menjajah perempuan. Hasil dari pemikiran ini tidak akan memunculkan perilaku sadar

---

<sup>53</sup>Widiyatmike Gede Mulawarman, Alfian Rokhmansyah. *Profil Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kalimantan Timur*, (Kalimantan: Pramedia Group, 2005), hal. 22

*gender*. Yang akan muncul justru “perang” antara perempuan pada kubu teraniaya yang merasa terjajah, ingin memberontak dan menguasai laki-laki, sementara kaum laki-laki pada kubu penguasa yang takut kekuasaannya diambil dan selalu khawatir terhadap dominasi kaum perempuan. Yang terjadi selanjutnya adalah terjadinya pertarungan antara kubu perempuan dan laki-laki tanpa jelas apa yang sebenarnya di perdebatkan. Kondisi seperti ini tentunya tidak mendukung sama sekali pada tujuan utama kita membicarakan kesetaraan *gender*. Terminologi kesetaraan *gender* seringkali disalah artikan dengan mengambil alih pekerjaan dan tanggung jawab laki-laki. ”katanya mau disamakan dengan laki-laki, kalau begitu panjat atab, dan betulkan genting yang bocor, saya tidak perlu melakukan pekerjaan itu lagi sekarang”.<sup>54</sup>

Bukan hanya satu kali atau dua kali ungkapan seperti itu muncul dalam forum diskusi mengenai *gender*. Kondisi seperti ini menyiratkan adanya kesimpangsiuran dalam memaknai

---

<sup>54</sup>Dede Wiliam-De Vries. *Gender Bukan Tabu, Catatan Perjalanan Fasilitas Kelompok Perempuan Di Jambi* (Jambi: Center For Internasional Forestry Research (CIFOR), 2006) hal. 11

kesetaraan *gender*. Kesetaraan *gender* bukan berarti memindahkan semua pekerjaan laki-laki ke pundak perempuan, bukan pula mengambil alih tugas dan kewajiban seorang suami oleh isterinya. Jika hal ini yang terjadi, bukan "kesetaraan" yang tercipta melainkan penambahan beban dan penderitaan pada perempuan. Inti dari kesetaraan *gender* adalah menganggap semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar (*equality*), baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan mempunyai kedudukan yang sama maka setiap individu mempunyai hak-hak yang sama, menghargai tugas dan fungsi masing-masing sehingga tidak ada salah satu dari mereka yang berkuasa, merasa lebih baik atau merasa lebih baik kedudukannya dari pihak lainnya.<sup>55</sup>

Singkatnya, inti dari kesetaraan *gender* adalah kebebasan memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa ada tekanan dari pihak lain, kedudukan dan kesempatan yang sama didalam pengambilan keputusan dan didalam memperoleh manfaat dari lingkungan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hal. 11-12

<sup>56</sup>*Ibid*, hal. 12

### 3. Aspek-Aspek Perbedaan *Gender*

Konstruksi sosial perbedaan peran *gender* telah memberikan pengertian mendasar (Ideologi) bagi laki-laki dan perempuan. Ternyata dalam proses kehidupan masyarakat, terjadi ketimpangan dan ketidakadilan *gender*.<sup>57</sup>

- a. Ketidakadilan *gender* dalam hubungan kerja: perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai peran dalam produksi benda atau jasa, disektor publik dari tingkat lingkungan sampai tingkat pemerintahan. Tetapi, tugas-tugas yang berhubungan dengan reproduksi masyarakat, pekerjaan-pekerjaan domestik, hampir selalu menjadi tugas perempuan. Akibatnya, jam kerja perempuan jauh lebih panjang dibanding laki-laki. Pekerjaan reproduksi dianggap rendah dan tidak dinilai ekonomis, padahal pekerjaan domestik ini merupakan pekerjaan ini mempersiapkan tenaga kerja dalam masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>A. Nunuk P, Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, budaya dan keluarga)*, (Magelang: Indonesiaterra, 2004), hal. 97

<sup>58</sup>*Ibid*, hal. 97

b. Ketidakadilan *gender* dalam hubungan dengan sumber alam dan manfaatnya: perbedaan *gender* sangat mencolok. Perempuan melakukan 2/3 dari pekerjaan dunia, tetapi hanya menerima 1/10 pendapatan dunia. Setidaknya, 2/3 dari penyandang buta aksara adalah perempuan, tetapi hanya kurang dari 1/100 tanah di dunia dimiliki oleh kaum perempuan. Pemakaian sumber alam dan manfaat serta pengawasannya, di terapkan menurut istilah *gender* yang telah terkonstruksi secara sosial. Sebagian masyarakat berpendapat, perempuan tidak boleh memiliki tanah. Akibatnya, untuk menanam bahan pangan, mereka harus tergantung pada bapak, suami, atau saudara laki-laki. Dalam masyarakat lainnya, perempuan tidak boleh mengikuti kursus pemberantasan buta aksara, dengan alasan bahwa perempuan sudah banyak pekerjaannya. Setiap harinya, jumlah jam kerja perempuan lebih banyak dari jam kerja laki-laki tapi tidak diperhitungkan secara ekonomi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hal. 97-98



c. Ketidakadilan *gender* dalam kaitannya dengan hak asasi.

Hak asasi perempuan tidak diakui di dunia. Dalam pembicaraan hak asasi, tidak otomatis hak asasi perempuan termasuk didalamnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa perempuan tidak mempunyai hak pribadi, meskipun untuk menentukan fungsi reproduksinya sendiri. Perempuan tidak memiliki hak untuk memilih hidupnya sendiri. Karena dipaksa kawin misalnya, perempuan tidak dapat menentukan jenis pekerjaan, karena mereka sudah ditentukan dengan pekerjaan domestiknya. Dalam banyak kebudayaan yang mempunyai ritus pemotongan alat kelamin perempuan atau perusakan badan, perempuan secara terus menerus teraniaya bahkan dibunuh sebagai sebagian dari upacara adat.<sup>60</sup>

d. Ketidakadilan *gender* dalam kaitannya dengan kebudayaan dan agama: perempuan mengalami diskriminasi disegala lingkungan. Pelaksanaan dan

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hal. 98

praktik beragama maupun kebudayaan merupakan sumber ketidakadilan *gender* dan diskriminasi hak asasi perempuan. Agama mengajarkan persamaan hak untuk semua umat manusia, tetapi dalam praktiknya tidak. Perempuan diberikan kedudukan subordinat dan tidak mempunyai kuasa untuk menentukan ajaran agama. Kitab suci dari berbagai agama ditafsirkan sesuai dengan perbedaan posisi antara perempuan dan laki-laki. Kebudayaan juga memberikan banyak aturan kepada perempuan, seperti memberi sanksi sunat kepada perempuan, dan memberikan keistimewaan makan pada laki-laki sendiri.<sup>61</sup>

Politik pembangunan Indonesia sekarang ini belum memperhatikan perbedaan *gender* tersebut. Oleh karena itu, masih terjadi diskriminasi dan berbagai ketidakadilan terhadap perempuan. Padahal, jumlah penduduk Indonesia sendiri, lebih

---

<sup>61</sup>*Ibid*, ha.198

separuhnya adalah perempuan. Situasi ini sangat menentang perempuan Indonesia.<sup>62</sup>

#### **4. *Gender* Dalam Sejarah Agama**

Sebelum memaparkan bagaimana Kesetaraan *Gender* Perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi, maka penting melihat potret sejarah bagaimana peradaban klasik dan agama-agama Pra-Islam memersepsikan dan memandang perempuan. Hal ini bukan sekedar sebagai bahan perbandingan tetapi juga untuk membuktikan, bahwa Islam hadir untuk melepaskan segala belenggu penindasan. Meskipun diskriminasi *gender* tersebut masih terjadi dimana-mana hingga di era global saat ini. Sumber-sumber ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam tidak berasal dari ajaran dasar agama, tetapi lebih pada salah tafsir terhadap agama, seperti yang diperlihatkan sebagaian

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hal. 99

besar ulama Islam selama berabad-abad hingga di era global sekarang ini.<sup>63</sup>

Dalam konteks agama samawi, sejarah tentang kehidupan dan peran perempuan telah tertuang dalam kitab perjanjian lama yang diyakini sebagai kitab suci bagi kaum yahudi. Kitab perjanjian lama menempatkan perempuan sebagai sumber utama dari kesalahan. Hal ini terkisahkan dari cerita atau kisah-kisah yang diyakini kebenarannya. Dikisahkan bahwa Hawa adalah penyebab dikeluarkannya Adam dari syurga karena telah merayu Adam untuk ikut serta memakan buah khuldi setelah sebelumnya ia terpesona oleh rayuan iblis. Tidak hanya itu, kitab perjanjian lama juga mengisahkan peristiwa antara Nabi Luth dan putrinya. Nabi Luth sebagai pembawa risalah dijadikan contoh sebagai laki-laki yang terpesona oleh rayuan perempuan, yaitu putrinya. Dikisahkan bahwa Nabi Luth melakukan *uzlah* ke gunung kemudian ia mendiami gua yang terdapat di gunung tersebut. Sebagai seorang putri dari Nabi Luth ini memberikan pengabdian dengan mengantar bahan makanan kepada ayahnya. Suatu hari,

---

<sup>63</sup>*Op Chit*, Zaitunnah Zubhan, hal. 4

putri Nabi Luth ini mengajak dan menggoda Nabi Luth untuk ikut serta menikmati bir yang ia bawa. Sehingga pada akhirnya ia terlena dalam kemabukan, kemudian ia melakukan tindakan amoral yang pada akhirnya putri Nabi Luth ini menjadi hamil.<sup>64</sup>

Ajaran yahudi juga mewajibkan bagi orang yang telah meninggal untuk melimpahkan hak waris kepada anak laki-laki tanpa sedikitpun melibatkan kaum perempuan. Dalam kitab perjanjian lama pasal 419 juga tertulis bahwa harta benda yang dimiliki oleh isteri adalah hak atau milik suami secara penuh, sementara sang isteri hanya berhak memiliki harta benda yang menjadi mahar dalam pernikahan. Dalam kitab perjanjian lama pasal 429 dinyatakan bahwa laki-laki memiliki hak veto untuk menceraikan isteri yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan amoral seperti zina.<sup>65</sup>

Sementara dalam kitab perjanjian lama pasal 433 tertulis bahwa isteri tidak memiliki hak sama sekali untuk meminta cerai walaupun ia telah mengetahui secara nyata bahwa si suami telah melakukan tindakan amoral. Dalam kitab perjanjian lama pasal

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 5

430 dinyatakan bahwa bagi suami yang tidak mampu memberikan nafkah dari hasil kerja kepada isteri selama 10 tahun, maka wajib menceraikan isterinya dan menikah dengan perempuan lain. Agama yahudi menganggap perempuan sebagai makhluk yang najis, sehingga segala hal yang pernah disentuhnya, baik itu berupa manusia, hewan ataupun makanan menjadi kotor dan najis. Ironisnya, yahudi menyandarkan segala kesalahan atau perbuatan amoral yang dilakukan laki-laki menjadi tanggung jawab perempuan.<sup>66</sup>

Sementara kaum nasrani dengan perjanjian baru sebagai kitab suci yang mereka yakini kebenarannya memosisikan perempuan sebagaimana perjanjian lama. Mereka meyakini bahwa perempuan merupakan penyebab utama menjauhnya adam atau laki-laki dari Tuhan. Mereka menetapkan bahwa satu-satunya jalan menuju kedekatan kepada sang pencipta yaitu dengan menjauhkan diri dari perempuan. Mereka meyakini bahwa Isa (yesus) yang terbunuh dalam keadaan tersalib diutus

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hal. 5

kebumi untuk menebus dosa-dosa adam yang disebabkan oleh Hawa.<sup>67</sup>

Kaum Nasrani juga melarang perempuan mengangkat suara di dalam gereja, karena bagi mereka suara perempuan adalah penyebab atau sumber fitnah. Selain itu dalam kitab perjanjian baru juga mewajibkan perempuan supaya menutupi tubuhnya dengan pakaian sederhana serta menutupi kepalanya dengan hijab. Kaum nasrani meyakini bahwa diatas kepala perempuan terdapat setan sehingga bagi perempuan nasrani yang tidak mau menutupi kepalanya harus di gundul.<sup>68</sup>

Al-Maududi berpendapat bahwa agama kaum nasrani telah banyak melakukan penyimpangan dalam menerapkan ajarannya. Kaum perempuan dijadikannya sebagai sumber kesesatan dan menyatakan bahwa kecantikan yang dimiliki seseorang perempuan merupakan senjata ampuh bagi iblis untuk menyesatkan manusia.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hal. 5-6

<sup>68</sup>*Ibid*, hal. 6

<sup>69</sup>*Ibid*, hal. 6

Pada zaman Yunani kuno, dimana hidup filsuf-filsuf kenamaan, seperti Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), dan Demosthenes (384-322 SM). Martabat perempuan dalam pandangan mereka sungguh rendah. Perempuan hanya di pandang sebagai alat penerus generasi dan semacam pembantu rumah tangga seperti pelepas nafsu seksual laki-laki, karena itu perzinaan sangat merajalela. Socrates (470-399 SM) berpendapat bahwa isteri hanya berfungsi melahirkan anak. Filsuf Aristoteles menganggap perempuan sederajat dengan hamba sahaya, sedang Plato menilai kehormatan laki-laki pada kemampuannya memerintah, sedangkan kehormatan perempuan menurutnya yaitu pada kemampuannya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana sambil terdiam tanpa bicara.<sup>70</sup>

Dalam peradaban Romawi, perempuan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ketangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Keadaan ini berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hal. 6



hasil usaha perempuan menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Constantine terjadi sedikit perubahan, yaitu dengan diundangkannya hak kepemilikan terbatas bagi perempuan, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarganya (ayah atau suami).<sup>71</sup>

Dalam sejarah masyarakat Arab Pra-Islam sebagian besar hak-hak perempuan di hapuskan. Orang Arab Pra-Islam bersedih dengan kelahiran anak perempuan, karena merupakan bencana dan aib bagi ayah dan keluarganya sehingga mereka membunuhnya, tanpa undang-undang yang melindunginya. Husein Muhammad Yusuf dalam bukunya *Ahdaf Al-Usro Fi Al-Islām*, menyatakan bahwa seseorang perempuan pada masa jahilia dapat diwariskan seperti harta warisan. Apabila suami meninggal dunia, maka anak yang bukan dari isteri yang ditinggalkan (anak tiri) dapat mewarisi ibu tiri menjadi isterinya bahkan boleh juga keluarga dekatnya mewarisi ibu tersebut menjadi isterinya tanpa mahar (mas kawin) atau menikahkannya dengan orang lain, tetapi maharnya diambil dengan keluarga

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hal. 7

dekatnya. Apabila dia ingin membiarkannya, maka dia tidak memedulikannya dengan status tidak janda dan tidak menikah sampai dia menebus dirinya dari harta warisan suaminya yang meninggal lalu dia mewarisi hartanya.

Adat dan tradisi yang menguburkan anak perempuan hidup-hidup yang tidak beradab ini, tampaknya sudah sangat tersebar luas di Jazirah Arab Pra-Islam. Al-Qur'an, surat An-Nahl: 58, juga menyebutkan bahwa bangsa Arab Pra-Islam biasa menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup.<sup>72</sup>

Surat An-Nahl: 58:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

*“dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah), dan dia sangat marah”.*

Dan Surat At-Takwīr: 9:

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

*“Karena dosa apakah dia dibunuh”.*

---

<sup>72</sup>Ibid, hal. 7

Mereka menganggap perempuan sebagai sumber kehinaan dan kenistaan. Hal ini didasari rasa ketakutan, kalau-kalau pertambahan anak perempuan akan menimbulkan beban ekonomi, tak mampu diajak berperang dan perasaan terhina jika anak perempuan mereka akan menjadi sasaran tawanan musuh untuk dijadikan budak.

Pada masa jahiliah apabila seorang laki-laki meninggal dunia, maka wali orang yang meninggal dunia itu lebih berhak untuk menerima waris dari pada isteri yang di tinggalkannya. Apabila wali ingin mengawini janda yang ditinggal mati itu, atau mengawinkannya dengan orang lain, maka wali lebih berkuasa dari pada wali perempuan sebenarnya. Sehubungan dengan berjalannya hukum yang merugikan kaum perempuan itu, maka Allah SWT menurunkan surat An-Nisa':19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَن تَرثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ  
مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*“hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah pada mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*

Ayat tersebut menjelaskan tentang kedudukan seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya.<sup>73</sup>

Terjadinya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan lebih sebagai persoalan budaya ketimbang ajaran agama. Lima konsep yang terkait dengan prinsip kesetaraan *gender* dalam al-Qur'an. Pertama, laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan posisi sebagai seorang hamba. Kedua, perempuan dan laki-laki sama sebagai khalifah Tuhan untuk mengelola bumi. Ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki perjanjian primordial. Keempat, adam dan hawa sebagai laki-laki dan perempuan sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Kelima, laki-laki dan perempuan sama dalam berpotensi

---

<sup>73</sup>*Ibid*, hal. 8-9

untuk meraih prestasi dan akan menerima *award* dan/atau *punishmen* tanpa dibedakan.

Al-Qur'an memosisikan perempuan pada posisi yang terhormat, melindungi hak-haknya, menjalankan peran dan hak-haknya, menjelaskan peran dan kewajiban sekaligus memuliakan kedudukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan posisi yang mulia bagi perempuan. Kedudukan yang diberikan Islam pada perempuan itu merupakan kedudukan yang tidak pernah diperoleh pada syariat agama samawi terdahulu dan tidak pula ditemukan dalam masyarakat manusia manapun.<sup>74</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepemimpinan**

### **1. Pengertian Kepemimpinan**

Berbagai pendapat para ahli mendefinisikan pengertian kepemimpinan (*leadership*) dengan analisa dari sudut pandang yang berbeda,<sup>75</sup> antara lain sebagai berikut:

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hal. 11

<sup>75</sup>Soekarso, Iskandar Putong, *Kepemimpinan Kajian Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Pustaka media, 2015), Hal. 13

- a. Ordway Tead (1935)  
*“Leadership is the activity of influencing people to cooperate toward some goal which comes to find desirable”*  
 (Kepemimpinan adalah aktifitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan.)
- b. Harold Koontz & Cyril O’Donnell  
 Kepemimpinan adalah seni membujuk bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan semangat keyakinan
- c. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard  
 Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu.
- d. Gary Yukl  
 Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dikerjakan dan bagaimana tugas itu dapat dilakukan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. John C. Maxwell  
 Pemimpin adalah pengaruh, kepemimpinan adalah suatu kehidupan yang mempengaruhi kehidupan lain. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dikemukakan beberapa pengertian kepemimpinan (*leadership*) yang mudah difahami sebagai berikut:
  - 1) Kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial dalam; hubungan interpersonal, penetapan keputusan dan pencapaian tujuan.
  - 2) Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi perilaku orang lain kearah pencapaian tujuan.

Dari aspek definisi tersebut, terdapat tiga komponen penting dalam kepemimpinan yaitu sebagai berikut:<sup>76</sup>

1) Pengaruh

Kepemimpinan adalah pengaruh: dimana kepemimpinan terjadi karena adanya proses pengaruh. Pemimpin mempengaruhi bawahan atau pengikut kearah yang diinginkan.

2) Legitimasi

Kepemimpinan adalah legitimasi: dimana legitimasi merupakan pengakuan atau penguatan atau pengesahan kedudukan pemimpin, dan legitimasi juga merupakan posisi formal dari kekuasaan (power) dalam organisasi. Pemimpin yang memiliki legitimasi institusional atau legitimasi personal dapat mempengaruhi atau memerintah bawahan/ pengikut, dan bawahan atau pengikut rela dipengaruhi dan diperintah oleh pemimpin yang memiliki legitimasi.

---

<sup>76</sup>*Ibid*, hal. 14

bawahan atau pengikut melaksanakan perintah dengan baik.

### 3) Tujuan

Kepemimpinan adalah pencapaian tujuan: dimana pemimpin berurusan dengan tujuan-tujuan yaitu:

- a). Tujuan individu.
- b). Tujuan kelompok.
- c). Tujuan organisasi.

Pemimpin dipandang individu menurut kepuasan individu dalam melaksanakan perintahnya. Dan pemimpin harus dapat mengusahakan keseimbangan antara tujuan organisasi dengan keinginan bawahan atau pengikut dari hasil yang menyenangkan agar lebih bergairah untuk bekerja.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>*Ibid*, hal. 15



## 2. Pentingnya Kepemimpinan Dalam Aspek Kehidupan

Pemimpin mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam aspek kehidupan kelompok, organisasi dan Negara.<sup>78</sup>

a. Cortois berpendapat

- 1) Kelompok tanpa pemimpin seperti tubuh tanpa kepala, mudah menjadi sesat, panik, kacau, dan anarki.
- 2) Organisasi tanpa pemimpin bagaikan kapal tanpa nahkoda.

b. Beberapa hal pentingnya kepemimpinan dalam aspek kehidupan<sup>79</sup> antara lain:

- 1) Pemimpin menetapkan dan mengembangkan visi dan misi organisasi masa depan.
- 2) Pemimpin mengkoordinasikan kegiatan orang dan kerja secara efektif dan efisien.
- 3) Pemimpin menggerakkan, memberdayakan, mengarahkan sumber daya secara terpadu aman terkendali.

---

<sup>78</sup>*Ibid*, hal. 15

<sup>79</sup>*Ibid*, hal. 15

- 4) Pemimpin menentukan strategi dan penetapan keputusan (*decision making*).
- 5) Pemimpin mengelola perubahan (*change*) dan pertumbuhan (*growth*).
- 6) Pemimpin mencapai keberhasilan tujuan organisasi.

### **3. Faktor-Faktor Kepemimpinan**

- a. Pemimpin (*leader = head*): adalah orang yang memimpin.
- b. Anggota (*anak buah = pengikut*): adalah orang-orang yang dipimpin.
- c. Kekuasaan (*power*): adalah kapasitas mempengaruhi perilaku individu atau kelompok.
- d. Pengaruh (*influence*): adalah tindakan atau contoh perilaku yang menyebabkan mempengaruhi perubahan sikap atau perilaku atau cara bertindak individu atau kelompok.

- e. Nilai (*value*): adalah keyakinan dasar tentang sesuatu mempengaruhi perilaku atau cara bertindak individu atau kelompok.
- f. Tujuan (*objektif*): adalah suatu hasil atau sasaran yang ingin dicapai.

#### **4. Fungsi-Fungsi Kepemimpinan**

Agar kelompok atau organisasi berjalan dengan efektif, maka seorang pemimpin harus melaksanakan dua fungsi utama<sup>80</sup> yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi yang berhubungan dengan tugas (*taskrelated*) atau pemecahan masalah. Mencakup penetapan struktur tugas, pemberian saran penyelesaian, informasi dan pendapat.
- b. Fungsi yang berhubungan dengan pemeliharaan kelompok (*group maintainance*) atau sosial. Mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok atau organisasi berjalan lebih baik atau efektif, persetujuan

---

<sup>80</sup>*Ibid*, hal. 18-19

dengan kelompok lain, penengahan perbedaan pendapat, dan sebagainya. Fungsi-fungsi kepemimpinan dalam organisasi antara lain:

- 1) Fungsi pengambilan keputusan (*decision making*).
- 2) Fungsi pengarahan (*directing*).
- 3) Fungsi pendelegasian (*delegation*).
- 4) Fungsi pemberdayaan (*empowerment*).
- 5) Fungsi fasilitasi (*facilitating*).
- 6) Fungsi pengendalian (*controlling*).

Selanjutnya H. Melayu S.P. Hasibuan mengemukakan fungsi-fungsi kepemimpinan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengambilan keputusan dan merealisasikan keputusan itu.
- 2) Pendelegasian wewenang dan pembagian kerja kepada para bawahan.
- 3) Meningkatkan daya guna dan hasil guna semua unsur manajemen.
- 4) Memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat.

- 5) Mengembangkan imajinasi, kreatifitas dan loyalitas bawahan.
- 6) Pemrakarsa, penggiatan dan pengendalian rencana.
- 7) Mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan bawahan.
- 8) Penilaian prestasi dan pemberian teguran atau penghargaan kepada bawahan.
- 9) Pengembangan bawahan melalui pendidikan dan pelatihan.
- 10) Melaksanakan pengawasan melekat dan tindakan-tindakan perbaikan jika perlu.
- 11) Memelihara aktifitas-aktifitas perusahaan sesuai dengan izinnya.
- 12) Mempertanggungjawabkan semua tindakan kepada pemilik, karyawan dan pemerintah.
- 13) Membina dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.
- 14) Pemberian kompensasi, ketenangan keselamatan bagi karyawan.

15) Meningkatkan produktifitas organisasi dan alokasi sumber daya serta meningkatkan kepuasan kerja karyawan.

16) Menciptakan pembaharuan/ perubahan/ reformasi.

Pemimpin dalam kelompok atau organisasi berperan dan berfungsi sebagai:

1. Promotor.
2. Motifator.
3. Delegator.
4. Komunikator.
5. Mediator.
6. Integrator.

## 5. Tipologi Kepemimpinan

Dalam teori kepemimpinan sedikitnya ada enam tipologi kepemimpinan yang dikenal dewasa ini:<sup>81</sup>

- a. Tipe otoriter
- b. Adalah tipe pemimpin yang berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan penetapan keputusan ditentukan sendiri oleh pemimpin semata-mata. (tidak memberikan kesempatan pada bawahan).

- c. Tipe demokratis

Adalah tipe pemimpin yang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan penetapan keputusan tentukan bersama antara pemimpin dengan bawahan. (memberi kesempatan partisipasi kepada bawahan).

- d. Tipe liberal

Adalah tipe pemimpin yang berbagai kegiatan dan penetapan keputusan lebih banyak diserahkan kepada bawahan. (memberi kebebasan pada bawahan).

---

<sup>81</sup>*Ibid*, hal. 20

e. Tipe populis

Adalah tipe pemimpin yang mampu membangun rasa solidaritas pada bawahan atau pengikutnya.

f. Tipe karismatik

Adalah tipe pemimpin yang memiliki nilai ciri khas kepribadian yang istimewa atau wibawa yang tinggi sehingga sangat dikagumi dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap bawahan atau pengikutnya.

g. Tipe kooperatif

Dimaksudkan sebagai kepemimpinan ciri khas Indonesia, yaitu kepemimpinan yang memiliki jiwa Pancasila yang memiliki wibawa dan daya untuk membawa serta dan memimpin masyarakat lingkungannya kedalam kesadaran kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



## 6. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan (*leadership*) telah sejak lama menarik para ilmuwan dan praktisi. Istilah kepemimpinan itu sendiri sering kali diasosiasikan dengan orang-orang yang dinamis dan kuat yang membela bala tentara, mengendalikan perusahaan besar dari puncak gedung pencakar langit atau menentukan arah suatu bangsa dan masyarakat pada itu, kebanyakan deskripsi kepemimpinan berkenaan dengan sejarah para pemimpin militer, politik, agama, dan masyarakat.<sup>82</sup>

Definisi kepemimpinan telah banyak dikemukakan oleh para pakar, secara sederhana “pemimpin” bisa didefinisikan sebagai seseorang yang terus menerus membuktikan bahwa ia mampu mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain agar berperilaku seperti yang dikehendaki, lebih dari kemampuan mereka (orang lain) mempengaruhi dirinya. Pengertian ini tidak menggambarkan adanya ikatan organisasi. Oleh karena proses kepemimpinan dapat saja terjadi di luar batas-batas organisasi. Apabila didalam proses itu terdapat unsur-unsur

---

<sup>82</sup> Zainudin Mustapa, *Kepemimpinan Pelayan (Dimensi Baru Dalam Kepemimpinan)*, (Surabaya: Celebes Media Perkasa, 2009), hal. 1

organisasi formal, maka kepemimpinan itu adalah kepemimpinan formal.<sup>83</sup>

Karenanya didalam proses definisi kepemimpinan ada proses mempengaruhi orang lain, maka didalamnya akan ada pihak yang mempengaruhi (pemimpin) dan ada yang dipengaruhi (pengikut). Singkatnya dalam setiap proses kepemimpinan akan selalu ditemukan unsur pemimpin dan pengikut. Dalam kaitan ini, kalau kita meninjau keadaan organisasi formal (termasuk organisasi kemahasiswaan) akan terlihat dengan jelas pemimpin dan pengikut. Pemimpin berada atau struktur organisasi secara hirarkis berada dipapan bawah.<sup>84</sup>

Didalam literatur ada beberapa teori kepemimpinan ini sekaligus juga merupakan cara pendekatan yang dipakai oleh para pakar didalam melakukan studi dibidang kepemimpinan. Menurut *Cattel* dalam *Salusu* mengemukakan bahwa pemimpin adalah orang yang menciptakan perubahan yang paling efektif dalam penampilan kelompoknya. Selanjutnya,

---

<sup>83</sup>*Ibid*, hal. 4

<sup>84</sup>*Ibid*, hal. 4

dengan memakai definisi sederhana dari modern *dictionary of sociology* dikemukakan bahwa: pemimpin adalah seseorang yang menempati peranan sentral atau posisi dominan dan pengaruh dalam suatu kelompok. Dengan demikian, pemimpin itu merupakan seseorang yang memiliki kelebihan, sehingga mereka memiliki kekuasaan dan kewajiban untuk mengarahkan dan membimbing bawahan juga mendapat pengakuan serta dukungan dari bawahannya, sehingga dapat menggerakkan mereka kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kepemimpinan adalah sebuah konsep yang merangkum berbagai segi interaksi pengaruh antara pemimpin dengan pengikut dalam mengejar tujuan bersama.<sup>85</sup>

Disini diasumsikan bahwa suasana kepemimpinan hanya mungkin terbentuk dalam suatu lingkungan yang secara dinamis melibatkan hubungan diantara sejumlah orang. Konkritnya, seseorang hanya bisa mengklaim dirinya sebagai pemimpin jika ia memiliki sejumlah pengikut. Selanjutnya antara pemimpin dan para pengikut terjalin ikatan emosional

---

<sup>85</sup>*Ibid*, hal. 5

dan rasional menyangkut kesamaan nilai yang ingin disebar dan ditanam serta kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Walaupun dalam realitasnya sang pimpinanlah yang biasanya memperkenalkan atau bahkan merumuskan nilai, dan tujuan, suasana kepemimpinan hanya terbangun melalui ikatan hubungan yang timbal balik antara pemimpin, karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, cenderung menjadi panutan para pengikut. Maksudnya sekalipun seorang pemimpin, karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, cenderung menjadi panutan para pengikut, ia hakekatnya tidak mungkin untuk secara total memebentuk prilaku pengikut.<sup>86</sup>

Oleh karena itu, jika seseorang sudah mulai berkeinginan mempengaruhi orang lain, maka disini kegiatan kepemimpinan mulai terlihat. Pengaruh dan kekuasaan mewarnai kegiatan kelompok tersebut. Nampaknya relevansi kekuasaan dan pengaruh tidak bisa dihindari lagi dalam kegiatan kepemimpinan ini. Ada yang beranggapan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk

---

<sup>86</sup>*Ibid*, hal. 5

mempengaruhi perilaku orang lain. Disini makin jelas intensitas hubungan keduanya.<sup>87</sup>

Kalau ditelusuri lebih lanjut, betapa pentingnya pemimpin dan kepemimpinan dalam suatu kelompok jika terjadi suatu konflik atau perselisihan diantara orang-orang dalam kelompok, maka orang-orang mencari cara pemecah supaya terjamin keteraturan dan dapat ditaati bersama terbentuklah aturan-aturan, atau norma-norma tertentu untuk ditaati agar supaya konflik tidak terulang. Disini orang-orang mulai mengidentifikasi dirinya pada kelompok, kehidupan bersama sangat dibutuhkan, dan konflik perlu dihindari dalam hal inilah peranan pemimpin sangat dibutuhkan. Untuk menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan dan betapa manusia membutuhkannya sampai ada pendapat yang mengatakan bahwa dunia atau umat manusia di dunia ini pada hakikatnya hanya ditentukan oleh beberapa orang saja, yakni yang berstatus sebagai seorang pemimpin.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>88</sup> *Ibid*, hal. 6

Kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai pelaksana otoritas dan pembuatan keputusan. Ada juga yang mengartikan suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama, lebih jauh lagi George R Terry merumuskan bahwa kepemimpinan itu adalah aktifitas untuk mempengaruhi orang-orang agar supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi.<sup>89</sup>

## **7. Kepemimpinan Perempuan**

Kemunculan pemimpin Perempuan dalam percaturan masyarakat muslim hampir dipastikan ada hubungannya dengan nama-nama besar yang berkaitan dengan ayah atau suaminya. Sebut saja Benazir Bhutto anak dari Ali Bhutto (Pakistan); Begum Khalida Zia, isteri mantan Presiden Zia Ur-Rahman (Bangladesh); Syekh Hasina, putri Presiden Majibur

---

<sup>89</sup>*Ibid*, hal. 6

Rahman (Bangladesh), dan Megawati Soekarno Putri, anak dari Presiden pertama Indonesia.<sup>90</sup>

Dalam teori sosialisai politik dinyatakan, keluarga dan orang tua adalah penentu utama anak untuk terlibat dalam kehidupan politik. Seiring perkembangan hidup seseorang, peranan kelompok sepergaulan semakin menentukan sikapnya dimasa mendatang. Persoalannya, tergantung kelompok mana yang dominan memengaruhi orang tersebut.<sup>91</sup>

Selama ini ada kesan, pemimpin perempuan hanya lahir dari kalangan kelas elit tertentu. Dalam corak masyarakat feodal tradisional, kepemimpinan sangat di tentukan oleh karisma, dan keturunan bukan kemampuan. Benazir misalnya, dituduh lawan politiknya hanya mengeksploitasi nama besar mendiang ayahnya dengan mengangkat isu Bhuttoisme sebagai paham yang membela masyarakat miskin yang tertindas. Bahkan ibunya, Nushrat Bhutto yang kemudian menjadi saingan politiknya mengatakan: “mengapa ia mempertahankan

---

<sup>90</sup>Neng Dara Afifah, *Perempuan Dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017), hal. 11

<sup>91</sup>*Ibid*, hal. 11

nama Bhutto? Dia mestinya melepaskan nama Bhutto selepas ia menikah, yang diwariskan oleh ayahnya perdana menteri terpilih, Zulfikar Ali Bhutto. Dia seharusnya menggunakan nama suaminya sebagai Benazir Zardari bukan sebagai Benazir Bhutto.<sup>92</sup>

Modal politik yang sama dilakukan Megawati Soekarno Putri. Dengan mengusung Soekarnoisme dan partai wong cilik dalam tubuh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ia memperoleh simpati masa terbanyak dan menjadi partai pemenang pemilu pada tahun 1998.<sup>93</sup>

Pemanfaatan nama besar sebetulnya tidak akan menjadi modal politik yang kuat jika tidak didukung para patriarki diparlemen, sebagaimana yang terjadi pada Benazir Bhutto dan Megawati. Namun jangan lupa, kepemimpinan Negara yang mengandalkan karisma cenderung antikritik, mengandalkan satu figure tertentu, rapuh dan amat terbuka peluang untuk praktik nepotisme.

---

<sup>92</sup>*Ibid*, hal. 12

<sup>93</sup>*Ibid*, hal. 12



Dalam masyarakat Islam, ganjalan terkuat seputar kemunculan pemimpin perempuan adalah ganjalan teologis. Para *mullah* (ulama konservatif) Pakistan yang disebut Benazir sebagai “sekelompok agamawan yang bisa mendikte apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan seseorang” misalnya, menentang keras kenaikan Benazir. Secara cerdas Benazir baragumen tentang tak adanya ayat al-Qur’an yang secara tegas melarang perempuan menjadi pemimpin pemerintahan. Sebaliknya al-Qur’an menggambarkan Ratu Bilqis (semasa Nabi Sulaiman) yang berhasil memimpin Negeri Saba secara arif, adil dan bijaksana. Benazir mengatakan: “perempuan dan laki-laki dihadapan tuhan berkedudukan sama”. Saya bangga menjadi perempuan Islam. Isu dalam pemerintahan Pakistan bukanlah laki-laki melawan perempuan, tetapi diktator melawan demokrasi. Adalah interpretasi salah kaum pria atas ajaran Islam, dan bukan ajaran itu sendiri yang membatasi kesempatan perempuan untuk memerintah. Sejarah Islam sebenarnya penuh dengan perempuan yang memainkan peran penting dalam masyarakat

serta pemerintahan yang tidak kalah penting dalam masyarakat serta pemerintahan yang tidak kalah penting dengan pria.<sup>94</sup>

Di Indonesia Presiden Megawati Soekarno Putri juga ditolak kongres umat Islam Indonesia. K.H Ibrahim Hosein, ketua komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan: “Islam melarang perempuan menjadi khalifah atau pemimpin bangsa. Dalam Islam, khalifah juga berkewajiban mengembangkan dakwah Islam, membantu dan menolong perkembangan umat Islam, serta menjadi imam masjid. Dengan demikian, Islam mengharamkan perempuan menjadi khalifah, sebab akan terbentur pada tugas sebagai imam masjid. Kepala Negara yang dipegang perempuan dimana penduduknya mayoritas Islam akan menimbulkan pro dan kontra.<sup>95</sup>

Respon Presiden Megawati: siapa bilang perempuan tidak bisa menjadi pemimpin? sejak dulu, perempuan adalah pejuang. Sesuatu yang tidak masuk akal jika dizaman sekarang ini masih diperlakukan diskriminatif. Terus terang saya tidak

---

<sup>94</sup>*Ibid*, hal. 13

<sup>95</sup>*Ibid*, hal. 13-14

mau dibilang makhluk kelas dua. Agama Islam yang saya anut, mengajarkan agar sesama manusia itu saling menghormati. Dulu Nabi Muhammad selalu membela jika ada perempuan yang diperlakukan tidak adil. Bukan untuk membela diri, saya punya hak untuk itu. Tapi tidak saya pakai. Tapi saya ingin agar perlakuan diskriminatif ini hendaknya dihilangkan.<sup>96</sup>

Kendala itu berasal dari konsep “*qawwam*” pada ayat al-Qur’an surat An-Nisa: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

*“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan”.*

Yang sering dimaknai tunggal, laki-laki sebagai pemimpin atau penguasa. Padahal, sebuah kata akan bergeser maknanya seiring dengan konteks ruang dan waktu. Pernyataan lain, apakah kata itu cukup relevan dikaitkan dengan kepemimpinan diranah publik, mengingat konteks munculnya ayat ini adalah

---

<sup>96</sup>*Ibid*, hal. 14

situasi sosial tentang upaya pengaturan suami isteri dalam rumah tangga.<sup>97</sup>

Bagi saya, yang jauh lebih penting diperdebatkan sebenarnya bukan ayatnya, tetapi alam bawah sadar kolektif masyarakat laki-laki, yang agaknya, egonya tabu tunduk dibawah kekuasaan perempuan, laki-laki sejak kecil telah tersosialisasi untuk menjadi penguasa; paling kecil berkuasa ditengah-tengah keluarganya. Jadi, ini persoalan ego, bukan ayat. ayat bisa dimanipulasi menjadi tameng kepentingan ego penafsirannya.<sup>98</sup>

Gejala tersebut sebenarnya tak ada dalam spirit ajaran al-Qur'an. Karena prinsip Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan adalah untuk menjadi pemimpin yang terdapat pada al-Qur'an surat Al-Baqarah: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ

*“Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.*

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>98</sup> *Ibid*, hal. 14-15

Ini telah dicontohkan orang terdekat Nabi, Siti Khadijah sebagai penopang ekonomi keluarga yang merelakan hartanya untuk perjuangan Nabi. Siti Aisyah menjadi pemimpin dalam perang Waqiatul Jamal (perang unta). Maka, terasa aneh jika umat Islam masih memepersoalkan kepemimpinan politik perempuan.<sup>99</sup>

Persoalan berikutnya, bagaimana kita dapat membentuk kembali sebanayak mungkin pemimpin perempuan Islam dalam berbagai ranah kehidupan. Kepemimpinan itu dibentuk, tidak datang dengan sendirinya. Sejak kecil, pola pendidikan dan watak kepemimpinan, perempuan atau laki-laki sebaiknya tidak dibedakan anak perempuan dan laki-laki, berhak mengakses apa saja sepanjang mampu membuat diri mereka berkembang. Setelah mereka mampu memilih, berikan mereka kebebasan memilih sesuai pilihan hatinya. Biarkan mereka jatuh bangun dengan pilihannya, karena dengan proses itu akan muncul pendewasaan hidup dan “otonomi” diri. Pengerangkengan perempuan dalam sebuah sangkar emas atau

---

<sup>99</sup>*Ibid*, hal. 15


atas nama “perlindungan” dan “kasih sayang” yang selama ini sering dilakukan, bisa menjebak mereka menjadi kerdil dan gagap berhadapan dengan realitas kehidupan yang sesungguhnya.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup>*Ibid*, hal. 15

**BAB IV**  
**ANALISIS KESETARAAN *GENDER* DALAM**  
**KEPEMIMPINAN PERSPEKTIF INSTRUKSI PRESIDEN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG**  
**PENGARUSUTAMAAN *GENDER***  
**DAN SYEKH YUSF AL-QARDHAWI**

Perempuan adalah manusia sebagaimana laki-laki. Perempuan merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari perempuan sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ali-Imran:195



*“sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lainnya”.*

Manusia merupakan makhluk hidup yang diantara tabiatnya ialah berfikir dan bekerja (melakukan aktifitas). Jika tidak maka bukanlah dia manusia. Sesungguhnya Allah SWT menjadikan manusia untuk beramal, bahkan Dia tidak menciptakan mereka melainkan untuk menguji siapa diantara mereka yang paling baik amalnya. Oleh karena itu, perempuan diberi tugas untuk beramal sebagaimana laki-laki dan dengan amal yang lebih baik secara khusus untuk memperoleh pahala dari Allah SWT sebagaimana laki-laki.

*“Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan” (Ali-Imran: 195)*

Siapa pun yang beramal baik, maka akan mendapatkan pahala diakhirat dan balasan yang baik di dunia:

*”Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan”.(An-Nahl: 97)*

Selain itu, perempuan sebagaimana dikatakan juga merupakan setengah dari masyarakat manusia, dan Islam tidak pernah menggambarkan akan mengabaikan setengah anggota masyarakatnya serta menetapkannya beku dan lumpuh, lantas dirampas kehidupannya, dirusak kebaikannya, dan tidak diberi sesuatu pun.

Hanya saja tugas perempuan yang pertama dan utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah SWT untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material atau kultural apapun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan



peran seorang perempuan dalam tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantungnya masa depan umat.

Sebagaimana seorang penyair sungai Nil, yaitu Hafidz Ibrahim ketika berkata:

Ibu adalah madrasah, lembaga pendidikan  
Jika anda mempersiapkannya dengan baik  
Maka anda telah mempersiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya.

#### **A. Kesetaraan *Gender* Dalam Kepemimpinan Perspektif**

##### **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000**

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan inilah yang kemudian membawa pada permasalahan yang menghambat pembangunan Nasional, dimana peran perempuan dirasa kurang dibandingkan dengan peran yang dimainkan oleh laki-laki sebagai penguasa dalam berbagai aspek kehidupan dimana peran perempuan tidak dilibatkan sama sekali.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengusung tentang pentingnya pengarusutamaan *gender* dalam pembangunan Nasional. Instruksi ini adalah bentuk usaha preventif supaya tercipta *balance* antara laki-laki dan perempuan

dalam upaya percepatan pembangunan Nasional. Dengan strategi ini diharapkan akan terjadi percepatan peningkatan partisipasi dan kedudukan perempuan karena setiap tahap proses pembangunan dilakukan dengan cara pandang *gender* dengan disertai adanya kesadaran bahwa ada perbedaan kapasitas potensi, aspirasi, kepentingan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki disemua sektor pembangunan diberbagai dimensi kehidupan.<sup>101</sup>

Pengarusutamaan adalah upaya atau strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan Nasional dipandang perlu untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara<sup>102</sup>.

Pengarusutamaan *gender* adalah suatu strategi yang untuk mencapai kesetaraan *gender* melalui perencanaan dan penerapan

---

<sup>101</sup>Khofifah Indar Parawansa, *Mengukur Paradigm Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Gender*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 33

<sup>102</sup> Pusat Kajian Wanita Dan Gender, *Hak Asasi Perempuan Instrument Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, hal. 196

kebijakan yang berspektif *gender* pada organisai dan institusi. Pengarusutamaan *gender* merupakan strategi alternatif bagi usaha percepatan tercapainya kesetaraan *gender* karena nuansa kepekaan *gender* menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan system dari suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari nafas budaya didalamnya.<sup>103</sup> Atau dalam arti lain pengarusutamaan *gender* adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan *gender* menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan Nasional yang berspektif *gender* dalam rangka mewujudkan kesetaraan *gender* dan keadilan *gender* dalam kehidupan berkeluarga berbangsa dan bernegara.<sup>104</sup>

Tujuan pengarusutamaan *gender* adalah menarik perempuan kedalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai Warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Tujuan pengarusutamaan

---

<sup>103</sup> Susilah Ningsih Dan Agus M. Najib, *Kesetaraan Gender Di Perguruan Tinggi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Dan Mcgill, 2004), Hal. 24-25

<sup>104</sup> *Op Chit, Pusat Kajian Wanita Dan Gender*, Hal. 200-201

*gender* adalah mewujudkan kesetaraan *gender* dan keadilan *gender* didalam keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan Nasional. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender* ini bertujuan untuk menarik perempuan kedalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai Warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender* mengatur tentang penyamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Ini berarti perempuan boleh menjadi pemimpin. Walaupun itu (pemimpin umum) pemimpin Negara atau bangsa sama halnya dengan laki-laki.

## **B. Kesetaraan *Gender* Dalam Kepemimpinan Perspektif**

### **Syekh Yusuf Al-Qardawi**

Diantara aktifitas perempuan adalah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga yang bahagia yang tenteram dan damai, penuh cinta dan kasih sayang.

Namun demikian, tidak berarti bahwa perempuan bekerja diluar rumah itu diharamkan oleh syara'. Karena tidak seorangpun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya *nash syara'* yang sahih periwayatannya dan petunjuknya. Selain itu, pada dasarnya segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang sudah dimaklumi.

Berdasarkan prinsip ini, maka Syekh Yusuf Al-Qardhawi katakan bahwa perempuan bekerja atau melakukan aktifitas dibolehkan (*jaiz*). Bahkan kadang-kadang ia dituntut dengan tuntutan sunnah atau wajib apabila ia membutuhkannya. Misalnya, karena ia seorang janda atau diceraikan suaminya, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung kebutuhan ekonominya, dan dia sendiri dapat melakukan suatu

usaha untuk mencukupi dirinya dari minta-minta atau menunggu uluran tangan orang lain.

Selain itu, kadang-kadang pihak keluarga membutuhkan perempuan untuk bekerja, seperti mambantu suaminya, mengasuh anak-anaknya atau saudara-saudaranya yang masih kecil, atau membantu ayahnya yang sudah tua sebagaimana kisah dua orang putri seorang Syekh yang sudah lanjut usia yang menggembalakan kambing ayahnya, seperti dalam al-Qur'an surat Al-Qashas:23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ  
 وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ <sup>ط</sup>

*“... Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat meminum (ternak kami) sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut”.*

Diriwayatkan pula bahwa Asma' binti Abu Bakar yang biasa membantu suaminya Zubair bin Awwam dalam mengurus kudanya, menumbuk biji-bijian untuk dimasak. Sehingga ia juga sering membawanya diatas kepalanya dari kebun yang jauh dari Madinah.

Masyarakat sendiri kadang-kadang memerlukan pekerjaan perempuan, seperti dalam mengobati dan merawat orang-orang perempuan, mengajar anak-anak perempuan, dan kegiatan lain yang memerlukan tenaga khusus perempuan. Maka yang utama adalah perempuan bermuamalah dengan sesama perempuan, bukan dengan laki-laki.

Sedangkan diterimanya (diperkenankannya) laki-laki bekerja pada sektor perempuan dalam beberapa hal adalah karena dalam kondisi darurat yang seyogyanya dibatasi sesuai dengan kebutuhan.

Apabila kita memperbolehkan perempuan bekerja, maka wajib diikat dengan beberapa syarat,<sup>105</sup> yaitu:

1. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan. Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram, seperti perempuan yang bekerja untuk melayani lelaki, atau seorang perempuan yang bekerja menjadi sekretaris khusus bagi seorang direktur, yang karena alasan kegiatan mereka sering berkhawatir

---

<sup>105</sup>Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995). Hal. 423

(berduaan), atau menjadi penari yang merangsang nafsu hanya untuk mengeruk keuntungan duniawi, atau bekerja di bar-bar untuk menghadirkan minum-minuman keras padahal Rasulullah telah melaknat orang yang menuangkannya, membawanya dan menjualnya. Atau menjadi pramugari di pesawat terbang dengan menghadirkan minuman-minuman yang memabukkan, bepergian jauh tanpa disertai dengan mahram, bermalam dinegeri asing sendirian, atau melakukan aktifitas-aktifitas lain yang diharamkan oleh Islam, baik yang khusus untuk perempuan maupun khusus untuk laki-laki ataupun untuk keduanya.

2. Memenuhi adab perempuan muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak gerik.



## a. Al-Qur'an Surat An-Nur:31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ  
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

*“Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya”.*

## b. Al-Qur'an surat al-ahzab: 32

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا  
تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا  
مَّعْرُوفًا

*“... maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik”.*

3. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan,

seperti kewajiban terhadap suaminya dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya.

Alasan yang dikemukakan untuk melarang perempuan dicalonkan sebagai pemimpin ialah karena menjadi pemimpin berarti berkuasa atas laki-laki, padahal yang demikian itu terlarang. Bahkan menurut prinsip yang ditetapkan al-Qur'anul karim bahwa laki-laki sebagai pemimpin perempuan.<sup>106</sup>

Dalam perkara ini Syekh Yusuf Al-Qardhawi ingin menjelaskan dua perkara:

Pertama: bahwa jumlah perempuan yang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu terbatas, dan yang terbanyak adalah laki-laki. Jumlah yang terbanyak inilah yang berkuasa membuat keputusan, karena itu tidaklah tepat apabila dikatakan bahwa pencalonan perempuan sebagai anggota dewan akan menjadikan perempuan berkuasa terhadap laki-laki.

Kedua: ayat yang menyebutkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah dalam konteks kehidupan rumah tangga.

---

<sup>106</sup>*Ibid*, Hal. 527

Maka laki-laki itulah pemimpin rumah tangga (keluarga) yang kelak akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka”.*

Kalimat karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud adalah kepemimpinan dalam keluarga (rumah tangga), dan itulah derajat yang diberikan kepada laki-laki.

*“dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya”.* (Al-Baqarah: 228)

Disamping kepemimpinan laki-laki terhadap keluarga, hendaknya perempuan juga memainkan perannya dan didengar juga pendapatnya untuk kepentingan keluarga.

Adapun kekuasaan perempuan terhadap sebagian laki-laki diluar sektor rumah tangga, maka tidak ada satupun dalil yang melarangnya yang dilarang itu ialah kekuasaan umum bagi perempuan terhadap kaum laki-laki. Yang sering kita kenal dengan sebutan Presiden atau pemimpin suatu Negara.

Dari Abi Bakarrah r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

*“tidak akan beruntung (sukses) suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada perempuan”.*

Yang dimaksud hadist ini ialah kekuasaan umum atas seluruh umat, yakni memimpin daulah (Negara), sebagaimana ditunjuki oleh kata *amrahum* (urusan mereka), yakni urusan dan kekuasaan kepemimpinan umum. Adapun terhadap urusan tertentu, maka tidak ada larangan bagi perempuan yang menguasai dan memimpinnnya, misalnya kekuasaannya dalam wilayah (bidang) fatwa atau ijtihad, pendidikan dan pengajaran, riwayat dan hadis, administrasi dan sebagainya.

Sudah disepakati bahwa perempuan boleh memegang kendali kekuasaan menurut spesialisasi masing-masing, dan ini telah berlaku sepanjang masa. Sehingga dalam masalah peradilan pun Imam Abu Hanifah memperkenankan perempuan

memberikan kesaksian selain masalah pidana dan qishash. Sedangkan sebagian *fuqaha salaf* bahkan memperbolehkan perempuan memberikan kesaksian selain dalam masalah pidana dan qishash, Sebagaimana dikemukakan Ibnul Qayyim dalam kitabnya *ath-tūruq al-hukmiyah*. Dan Imam Ath Tabarani memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam semua perkara (baik perdata maupun pidana), demikian pula Ibnu Hazm dengan Mazhab Zhahiryahnya. Semua ini menunjukkan tidak adanya dalil syar'i yang *sharih* yang melarang perempuan memegang kekuasaan peradilan. Sebab kalau tidak demikian, maka Ibnu Hazm pasti berpegang teguh kepadanya, bersikukuh atasnya, dan menyerang orang yang tidak sependapat dengannya .

Disamping itu, *sababul wurud* (sebab timbulnya) hadis tersebut memperkuat pengkhususan larangan terhadap kepemimpinan umum. Telah sampai berita kepada Nabi SAW. Bahwa setelah meninggalnya Raja Persi, Bangsa Persi menjadikan putrinya, Bauran binti Kisra, sebagai pemimpin (ratu) mereka mengenai hal ini beliau bersabda: tidak akan bahagia

suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada perempuan.<sup>107</sup>

### **C. Perbandingan Kesetaraan *Gender* Dalam Kepemimpinan Perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi**

#### **1. Persamaan**

Kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan Perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender* memberi peluang kepada seluruh komponen agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan Nasional, karena hal tersebut dipandang perlu untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender* ini bertujuan untuk menarik perempuan kedalam arus utama pembangunan bangsa dan

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hal. 527-530

masyarakat sebagai warganegara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender* mengatur tentang penyamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Syekh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk menguasai dan memimpin, misalnya kekuasaan dalam wilayah (bidang) fatwa atau ijtihad, pendidikan dan pengajaran, riwayat dan hadis, administrasi dan sebagainya. Beliau juga berpendapat bahwa seorang perempuan boleh bekerja diluar rumah tetapi harus dengan syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan.  
Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram.
- b. Memenuhi adab perempuan muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak gerik.

c. Janganlah pekejaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan.

Jadi persamaan antara Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender* dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi adalah sama-sama memperbolehkan perempuan bekerja dan mejadi seorang pemimpin.

## **2. Perbedaan**

Adapun perbedaan antara Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dengan pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi ialah terletak pada batasan dalam menjadi seorang pemimpin. Yang mana Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender* itu bertujuan untuk menarik perempuan kedalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warganegara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki yang berarti memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin, pemimpin sebuah perusahaan, instansi, lembaga, bahkan boleh menjadi seorang Presiden atau pemimpin sebuah negara. Sedangkan Syekh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa



perempuan boleh menjadi seorang pemimpin dalam hal ijtihad, wilayah, pendidikan, pengajaran, administrasi, dan sebagainya namun melarang perempuan menjadi seorang pemimpin Negara atau Presiden sebagaimana Hadist Rasulullah SAW, *“tidak akan beruntung (sukses) suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada perempuan”*.

#### **D. Analisis Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi**

Jika kita lihat dari penjelasan tersebut, bahwasanya seorang perempuan sama-sama boleh menjadi seorang pemimpin namun diantara keduanya masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan adapun persamaanya yaitu sama-sama membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin dan perbedaannya itu terletak pada batasan perempuan itu menjadi pemimpin jika dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 itu membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin dibidang apapun itu, baik dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya,

pertahanan, keamanan, Nasional, maupun menjadi seorang pemimpin Negara. Sedangkan Syekh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa seorang perempuan boleh menjadi seorang pemimpin, pemimpin apapun itu, namun dilarang menjadi seorang pemimpin Negara, beliau beracuan pada hadist yaitu Dari Abi Bakarah r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda:“*tidak akan beruntung (sukses) suatu kaum yan menguasai urusan mereka kepada perempuan*”.Jadi saya sependapat dengan syekh Yusuf Al-Qardhawi bahwa boleh seorang perempuan menjadi pemimpin, namun dilarang menjadi seorang pemimpin negara selagi kewajiban utamanya selaku perempuan telah terpenuhi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender* antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, jadi perempuan boleh memimpin suatu negara.
2. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi Perempuan boleh menjadi seorang pemimpin, tetapi hanya dalam urusan tertentu, maka tidak ada larangan bagi wanita yang menguasai dan memimpin, misalnya kekuasaan dalam wilayah (bidang) fatwa atau ijtihad, pendidikan dan pengajaran, riwayat dan hadis, administrasi dan sebagainya. Namun perempuan dilarang menjadi seorang pemimpin negara (daulah) atau pemimpin umum.
3. Perbandingan kesetaraan *gender* dalam kepemimpinan perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender* dan Syekh Yusuf Al-Qadhawi ialah sama-sama memperbolehkan perempuan menjadi

seorang pemimpin dalam bidang apapun namun mempunyai perbedaan dalam batasan dalam menjadi seorang pemimpin. Kalau Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin negara atau presiden sedangkan Syekh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa perempuan dilarang menjadi seorang pemimpin Negara atau Presiden.

## **B. Saran**

Apabila kita sebagai perempuan ingin menjadi seorang pemimpin silahkan saja namun jangan sampai melalaikan tugas kita sebagai perempuan yang tugas utamanya itu adalah mendidik generasi-generasi baru, memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Dan apabila kita tidak dapat memenuhi hal tersebut maka lebih baik kita tidak menjadi pemimpin, dalam hal domestik saja tidak mampu menjalankan tugas bagaimana menjadi seorang pemimpin.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

A.Nunuk P. Murniati, Getar *Gender* (Perempuan Indonesia

Dalam Perpektif Agama, Budaya Dan Keluarga).

(Magelang:Indonesiatera, 2004)

Afifah, NengDara. Islam, Kepemimpinan Perempuan Dan

Seksualitas, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,

2017)

Andreas , Jhoni. Kamus Lengkap 800 Milyar Inggris-Indonesia

Indonesia-Inggris, (Surabaya: Mitra Pelajar).

Aprilia, Arista. Hak Politik Bagi Perempuan Dalam Pemikiran

Dr. Yusuf Qardhawi, (UIN Syari Hidayatullah 2016)

Diana, Rashda. Partisipasi politik Muslimah dalam pandangan

yusuf Qardhawi, (Jurnal Dulqa'dah Vol, 5 No 2)

Fakih, Mansour. Analisis *Gender* dan Transformasi Sosial,

(Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2013).

Fauziah, Inpres Nomor 09 Tahun 2000 Tentang

Pengarusutamaan *Gender* Dalam Perspektif Kitab

Hukum Simbur Cahaya (Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Raden Fatah Palembang),

Hasan, M Iqbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Ghalia Indonesia, 2002.

Ikapi. Hak Asasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan *Gender* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007).

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasional.

Izzat, Hibbah Rauf. Wanita Dan Politik Pandangan Islam (Bandung:PT Remaja Rosada Karya.1997).

Jakfar, M. Tirmidzi Otoritas sunnah Non Tasyri'iyah menurut Yusuf Al-Qardhawi, (Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2012) cet ke 1

Luhulima,Achie sudiarti. bahan ajar tentang hak perempuan: undang-undang no 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. (yayasan obor indonesia:jakarta 2007)

- Lulima, Achie Sudiarti. CEDAW; Menegakkan Hak Asasi Perempuan. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta, 2014)
- Mulawarman, Widiyatmike Gede. Alfian Rokhmansyah. Profil Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* Di Kalimantan Timur.
- Murniati, A. Nunuk P. Getar *Gender* (Perempuan Indonesia Dalam Perpektif Agama, Budaya dan Keluarga) (Magelang:Indonesiatera, 2004).
- Mustapa, Zainudin. Kepemimpinan pelayan (dimensi baru dalam kepemimpinan) (celebes media perkasa)
- Najib, M. Agus Dan Susilahningsi. Kesetaraan *Gender* Di Perguruan Tinggi Islam (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Dan Mcgill, 2004)
- Northouse, Peter G. Kepemimpinan Teori Dan Praktik (Indeks Permata Puri Media, Edisi Ke Enam, 2013).
- Nurkolis. Managemen Berbasis Sekolah Teori, Model, Dan Aplikasi (Grasindo, 2003).
- Parawansa, Khofifah Indar. Mengukur Paradigm Menembus

Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian *Gender*  
(Jakarta:LP3ES, 2006)

Pratiwi, Reni. Kepemimpinan Istri dalam Keluarga Menurut  
Hukum Islam (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden  
Fatah Palembang, 2016).

Pusat Kajian Wanita Dan *Gender*, Hak Asasi Perempuan  
Instrument Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan  
*Gender*.

Putong, Soekarso Iskandar. Kepemimpinan Kajian Teoritis Dan  
Praktis, 2015

Qardhawi, Yusuf. Fatwa Qardhawi, Terj:H.Abdurrahman Ali  
Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) Cet ke II,

Qardhawi, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2 (Jakarta:  
Gema Insani Pres, 1995) Cet 1

Qardhawi, Yusuf. Fiqh Wanita (Bandung: Jabal, 2016).

Qardhawi, Yusuf. Passang Surut Gerakan Islam, Terj: Faruq  
Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987, Cet ke I,

Rina Antasari. Peran Perempuan Dalam Perencanaan Keluarga  
Responsif *Gender* Berbasis Agama (yogyakarta: IDEA



Pres, 2015).

Rokhmansyah, Alfian. Pengantar *Gender* Dan Feminisme  
Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme  
(Garudawhacara: Yogyakarta 2016)

subhan, Zaitunnah. Al-Qur'an dan Perempuan menuju  
kesetaraan *gender* dalam penafsiran  
(Jakarta; Prenadamedia Group: 2015) cet ke 1

Vries, Dede Wiliam-De. *Gender* Bukan Tabu, Catatan  
Perjalanan Fasilitas Kelompok Perempuan Di Jambi  
(Center For Internasional Forestry Research (CIFOR):  
2006)

Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan  
Penelitian Gabungan (Jakarta: Prenadamedia Group,  
2014).

## Lampiran Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN *GENDER* DALAM

PEMBANGUNAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan *gender* kedalam seluruh proses pembangunan nasional
- b. Bahwa pengarusutamaan *gender* ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan

Daerah.,

- c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan *gender* secara terpadu dan terkoordinasi, di pandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konfeksi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

Menginstuksikan:

Kepada:

1. Menteri;
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Gubernur;
8. Bupati/ Wali Kota

UNTUK:

Pertama:

Melaksanakan pengarusutamaan *gender* guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif *gender* sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing

Kedua:

Memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman pengarusutamaan *gender* dalam pembangunan nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan *gender*.

Ketiga:

Menteri pemberdayaan perempuan:

1. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan *gender*
2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan *gender* kepada presiden.

Keempat:

Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Kelima:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada Tanggal 19 Desember 2000

PREIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2000

TANGGAL 19 DESEMBER 2000

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN *GENDER*

DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

I. UMUM

Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan:

- A. Pengarusutamaan *gender* adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan *gender* menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
- B. *Gender* adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

- C. Kesetaraan *gender* adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
- D. Keadilan *gender* adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
- E. Analisa *gender* adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor yang lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.



F. Instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah adalah instansi dan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretarian Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Dan Bupati/Walikota.

## II. TUJUAN

Pengarusutamaan *gender* bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif *gender* dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengarusutamaan *gender* meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.

#### IV. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN *GENDER*

##### A. Umum

1. Pengarusutamaan *gender* dilaksanakan dengan:
  - a. Analisa *gender*
  - b. Upaya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan *gender* pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
2. Analisa *gender* dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan *gender*, termasuk pemecahan permasalahannya.
3. Upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dilaksan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang *gender*.

4. Kegiatan analisa *gender* meliputi:
  - a. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
  - b. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan *gender* dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;
  - c. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender*;
  - d. Menetapkan indikator *gender* untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender*.
5. pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa *gender* diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional.

## B. Bantuan Teknis

1. Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan

*gender*, menteri negara pemberdayaan perempuan memberikan bantuan teknis sesuai dengan bidang dan fungsi, serta kewenangannya kepada instansi dan lembaga pemerintah ditingkat pusat dan daerah.

2. Bantuan teknis dapat berupa panduan, pelatihan, konsultasi, informasi, koordinasi, advokasi, penyediaan bahan dan data.

### C. Pemantapan pelaksanaan

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan *gender*, pimpinan instansi dan lembaga pemerintah maupun Pusat dan Daerah:

1. Membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/unit kerja/penanggung jawab guna pelancaran pelaksanaan pengarusutamaan *gender* di lingkungannya;
2. Menyusun uraian kerja dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan *gender* ;
3. Melaksanakan koordinasi internal yang berkaitan

dengan bidang tugasnya untuk menjamin terlaksananya pengarusutamaan *gender* dengan baik

4. Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pelatihan dan konsultasi yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

#### D. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pimpinan dan instansi lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab pemantauan dan evaluasi terhadap pengarusutamaan *gender* di lingkungannya.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan *gender*, oleh pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat dan Daerah dilaporkan kepada presiden dan tembusan kepada menteri pemberdayaan perempuan.

## V. PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan *gender* dibebankan kepada:
  - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat;
  - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah.
2. Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan *gender* yang bersal dari pihak-pihak lain selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## VI. PELAPORAN

- a. Menteri pemberdayaan perempuan melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan *gender* secara berkala kepada presiden.
- b. Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan *gender* meliputi:

- a) Hambatan-hambatan yang terjadi;
- b) Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi;
- c) Hasil-hasil yang telah dicapai, dalam pelaksanaan pengarusutamaan *gender*.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ABDURRAHMAN WAHID<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>, IKAPI Indonesia, Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender (Yayasan Obor Indonesia,2007) Hal 309-318

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nisa Fitri  
 NIM : 14150066  
 Prodi : Perbandingan Madzhab  
 Judul Skripsi : Kajian Tentang Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi

Pembimbing I : Dr. Rr Rina Antasari, SH, .Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	17/07 2018	- Meninjau proposal - Revisi proposal	<i>[Signature]</i>
2.	10/08 2018	- Coba cek plagiat, bawalah	<i>[Signature]</i>
3.	22/08 2018	ahlinya baru	<i>[Signature]</i>
4.	04/10 2018	atau untuk revisi	<i>[Signature]</i>



### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul : KESETARAAN GENDER DALAM KEPEMIMPINAN  
PERSRKTIF INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9  
TAHUN 2000 DAN SYEKH YUSUF AL-QARDHAWI

Nama : Nisa Fitri

Nim : 14150066

Dosen pembimbing II : Yusida Fitriyati, M. Ag.

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1.	12/02-2018	Acc. <sup>revisi</sup> Pembimbing 2	
2.	15/02-2018	ACC. Bab I lanjut ke Bab 2	
3.	13/07-2018	Acc. Bab. 5 Revisi Bab 2: Gunakan ket. Bal. Pedaksi Judul diperbaiki 'Impres' di letakkan di lampiran	
4.	6/08-2018	ACC. Bab 2. lanjut ke. Bab 3	
5.	8/08-2018	Revisi BAB 3. Gunakan kata Baku, Pedoman transliterasi, penggunaan huruf kapital & Sumber data yg jelas	
6.	16/08-2018	ACC Bab 3. lanjut ke. Bab IV	
7.	3/09-2018	Revisi bab. 4 : Analisis belum ada. Gunakan ket. Baku, & ejaan yg sempurna	
8.	24/9-2018	Bab. 5 : Simpulan menjawab rumusan masalah	
9.	25/9-2018	ACC. Seluruh Bab. lanjut ke. P.3	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Nisa Fitri  
 Tempat : Pulau Harapan  
 Tanggal Lahir : 22 Februari 1996  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : RT 005 RW 003 LK. II Kel. Makarti  
 Jaya, Kec. Makarti Jaya  
 Kab. Banyuasin  
 Nomor HP : 0823-7713-1607  
 Alamat e-mail : [nisafitri01420@gmail.com](mailto:nisafitri01420@gmail.com)



### B. Nama Orang Tua

Ayah : Baharudin  
 Ibu : Saleha  
 Status dalam keluarga : Kandung

### C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Pekebun  
 Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1	SD/MI	MI Miftahul Ulum Makarti Jaya	2009
2	SMP/MTs	SMPN 1 Makarti Jaya	2011
3	SMA/SMK/MA	SMA Muhammadiyah Makarti Jaya	2014
4	UNIVERSITAS	UIN Raden Fatah Palembang	2018

## E. Pengalaman Organisasi

No	Jabatan	Nama Organisasi	Tahun
1	Bendahara Putri	Pramuka UIN Raden Fatah Palembang	2016
2	Sekretaris Putri	Pramuka UIN Raden Fatah Palembang	2017
3	Ketua Putri	Pramuka UIN Raden Fatah Palembang	2018

Palembang, Desember 2019  
Penulis,

(Nisa Fitri)